

KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Dan Muhammad Quraish Shihab)



Oleh:

Fajar Hidayat
233206080006

KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Dan Muhammad Quraish Shihab)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister (M.Ag)



Oleh:

Fajar Hidayat
233206080006

PROGRAM STUDI STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2025

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab)” yang ditulis oleh Fajar Hidayat ini telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan pengaji Tesis.

Jember, 27 November 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag
NIP.196011161992031001

Pembimbing II


Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
NIP.197106122006041001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab)" yang ditulis oleh Fajar Hidayat NIM: 233206080006 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Selasa, 09 Desember 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M.

NIP. 197806122009122001

Anggota:

a. Penguji utama : Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si

NIP. 197606111999031006

b. Penguji I : Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag

NIP. 196011161992031001

c. Penguji II : Dr. Khoirul Faizin, M.Ag


NIP. 197106122006041001

Jember, 15 Desember 2025

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.

NIP. 197209132005011003

ABSTRAK

Fajar Hidayat, 2025, *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab)*. Tesis. Program Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

Kata Kunci, Kontekstualisasi, Konsep *Nusyuz*, Studi Komparatif, *Tafsir Al-Azhar*, *Tafsir Al-Misbah*

Penelitian ini membahas konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an yang memfokuskan permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab tentang *nusyuz*? *Kedua*, Kontekstualisasi konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an dalam penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meKontekstualisasi kembali konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan komparatif terhadap pemikiran dua mufasir besar Indonesia, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dan Muhammad Quraish Shihab.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis komparatif. Data utama diperoleh dari karya *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan titik temu dan perbedaan dalam memaknai *nusyuz*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka memaknai *nusyuz* sebagai hilangnya kasih sayang, hormat, dan tanggung jawab antara suami dan istri, sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan dengan pendekatan moral dan penuh kasih. Sementara itu, Quraish Shihab memahami *nusyuz* sebagai ketidakharmonisan hubungan yang bisa terjadi pada kedua belah pihak, bukan hanya pada istri, dan perlu diselesaikan melalui komunikasi serta saling pengertian. Kontekstualisasi konsep *nusyuz* menurut Hamka dan Quraish Shihab ketika empat isu kontemporer kekerasan dalam rumah tangga, krisis komunikasi digital, perubahan peran gender, dan tekanan ekonomi, menggoyahkan kemampuan suami menjalankan fungsi *qawwamah*, maka perubahan peran dan kepemimpinan kolaboratif dapat dilakukan tanpa dianggap sebagai penyimpangan syar'i. Hamka maupun Quraish Shihab menolak pemaknaan literal terhadap perintah "memukul" keduanya menegaskannya sebagai simbol tindakan tegas non-kekerasan.

ABSTRACT

Fajar Hidayat, 2025, *Contextualization of the Concept of Nusyuz in the Qur'an (A Comparative Study of the Thoughts of Haji Abdul Malik Karim Amrullah and Muhammad Quraish Shihab)*. Thesis. Postgraduate Islamic Studies Program, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University, Jember. Advisor I: Prof. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag. Advisor II: Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

Keywords: Contextualization, Concept of Nusyuz, Comparative Study, Al-Azhar Interpretation, Al-Misbah Interpretation.

This study discusses the concept of nusyuz in the Qur'an, focusing on the following issues: first, what are the views of Haji Abdul Malik Karim Amrullah and Muhammad Quraish Shihab on nusyuz? Second, the contextualization of the concept of nusyuz in the Qur'an in the interpretations of Haji Abdul Malik Karim Amrullah and Muhammad Quraish Shihab. Therefore, this study aims to analyze and recontextualize the concept of nusyuz in the Qur'an through a comparative approach to the thoughts of two great Indonesian exegetes, namely Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) and Muhammad Quraish Shihab.

This study uses a qualitative approach with library research and comparative analysis methods. The main data was obtained from the works *Tafsir Al-Azhar* by Buya Hamka and *al-Mishbah* by Muhammad Quraish Shihab, which were then analyzed thematically to find similarities and differences in the interpretation of nusyuz.

The results of the study show that Buya Hamka interprets nusyuz as the loss of affection, respect, and responsibility between husband and wife, so that it needs to be resolved with a moral and loving approach. Meanwhile, Quraish Shihab understands nusyuz as a disharmony in the relationship that can occur on both sides, not only on the wife's side, and needs to be resolved through communication and mutual understanding. According to Hamka and Quraish Shihab's contextualization of the concept of nusyuz, when four contemporary issues domestic violence, the digital communication crisis, changing gender roles, and economic pressure undermine a husband's ability to perform his qawwamah function, then a change in roles and collaborative leadership can be implemented without being considered a deviation from sharia. Both Hamka and Quraish Shihab reject a literal interpretation of the command to "beat"; they emphasize that it is a symbol of firm, non-violent action.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

ملخص البحث

فجر هداية، ٢٠٢٥ م. تَسْبِيقُ مَفْهُومِ النُّشُورِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (دِرْسَةٌ مُقَارَّةٌ لِفَكْرِ حَاجِي عَبْدِ الْمَالِكِ كَرِيمٍ أَمْرُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ فُرِيُّشِ شَهَابِ). رسالة ماجستير. برنامج الدراسات الإسلامية للدراسات العليا بجامعة الإسلام الولائية كيابي حاجي أحْمَدْ سِدْيق جُمِير. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور أمين الله الهادي، م.أغ. المشرف الثاني: الدكتور خير الفائزين، م.أغ.

الكلمات المفتاحية: التسبيق، مفهوم النشوز، الدراسة المقارنة، تفسير الأزهر، تفسير المصباح.

كان هذا البحث في مفهوم النشوز في القرآن الكريم، مركزاً على مسئالتين رئيسيتين: الأولى، ما رأى حاجي عبد المالك كريم أمر الله ومحمد فريش شهاب في معنى النشوز؟ والثانية، كيفية تسييق مفهوم النشوز في القرآن الكريم في تفسيريهما. ولذلك يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم النشوز وتسييقه من خلال المقارنة بين فكر المفسرين الكبارين في إندونيسيا، وهم حاجي عبد المالك كريم أمر الله ومحمد فريش شهاب.

اعتمد هذا البحث المنهج الكيفي باستخدام طريقة الدراسة المكنتهية والتحليل المقارن. وقد استندت البيانات الرئيسية إلى تفسير الأزهر لـ «حكمة وتفسير المصباح» لمحمد فريش شهاب، ثم خضعت للتحليل الموضوعي لاستنباط نقاط الاتفاق والاختلاف في تصوير معنى النشوز.

وتبين نتائج البحث أن حاجي عبد المالك كريم أمر الله يفهم النشوز على أنه زوال المؤدة والاحترام والشعور بالمسؤولية بين الزوجين، وأن معاجلته تحتاج إلى مقارنة أخلاقية رحيمة. بينما يرى فريش شهاب أن النشوز هو اختلال الوئام الذي قد يقع من أي الطرفين، ولا يختص بالزوجة فقط، وأن حله يكون بالتوصل والتفاهم المتبادل. أما تسييق مفهوم النشوز عند حمزة وفريش شهاب في ظل القضايا المعاصرة كالعنف الأسري، وأزمة التواصيل الرقمي، وتغير أدوار الجنسين، والضغط الاقتصادي التي تضعف قدرة الزوج على أداء وظيفة القوامة، فيدل على أن تغير الأدوار واعتماد القيادة التشاركية لا يعدا خروجاً عن الشرع. كما يرثض كلاهما التفسير الحرفي لأمر «الصّرِب»، ويؤكدان أنه إشارة إلى إجراء تأديبي غير عنيفي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allâh swt karena berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya telah memberikan kemampuan, kesehatan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad saw yang telah menunjukkan jalan kebaikan yakni agama Islam.

Tesis yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab)" merupakan upaya dan usaha yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan studi Magister di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti menyadari, penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang telah memberikan petunjuk dan arahan.
3. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Studi Islam Program Magister yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan.
4. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Studi Islam Program Doktor sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan masukan, sekaligus memberikan banyak ilmu dengan petunjuk dan arahan.
5. Prof. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
6. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku Wakil Rektor sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan

bimbingan dengan memberi petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.

7. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang telah mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember.
8. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa tanpa henti serta menjadi motivator terbaik.
9. Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Program Magister UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember Khususnya Kelas SI angkatan 2023 yang selalu memberikan masukan dan menjadi teman diskusi.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan umumnya pada pembaca. Semoga Allâh swt senantiasa meridai dengan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, *Amin Ya Robbal Alamin.*


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 09 Desember 2025
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
JEMBER

Fajar Hidayat
23320608000

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	iii
PNGESAHAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ملخص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	7
F. Definisi Istilah	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
BAB III BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB	35
A. Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah	35
B. Biografi Muhammad Quraish Shihab	48
C. Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab Tentang <i>Nusyuz</i>	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	118

A. Analisis Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab.....	104
B. Kontekstualisasi Konsep <i>Nusyuz</i>	117
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedeoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*).

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	a/i/u	a/i/u
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Shin	sh	es dan ha
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ayn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	gh	ge dan ha

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ي	Ya	y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Panjang (Madd)

Huruf Arab	Huruf Latin
ـ	Â
ـ	Î
ـ	Û

Semua nama Arab dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karena itu,

kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain Arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nusyuz berasal dari zaman pra-Islam dan akhirnya dikodifikasikan sebagai standar dalam pernikahan Islam. Istilah ini sebelumnya muncul dalam Al-Qur'an sebelum akhirnya masuk ke dalam terminologi hukum Indonesia. *Nusyuz* adalah konsep tradisional yang telah ditetapkan sebagai norma hukum klasik yang khas dan menjadi isu penting dalam budaya kontemporer. Penting untuk membahas dan memahami *nusyuz* karena konsep ini erat terkait dengan dua latar belakang budaya Arab dalam tradisi fiqh.¹

Pertama, karena posisi geografis Semenanjung Arab, pria dianggap sebagai tulang punggung pendapatan keluarga di kedua masyarakat tersebut. Kedua, karena dalam konflik baik Muslim maupun non-Muslim, pria lah yang membawa senjata. Lingkungan budaya patriarkal yang memperkuat anggapan bahwa wanita lemah dan pria lebih kuat secara tidak langsung disebabkan oleh dua kenyataan ini. Persetujuan perempuan tidak diperlukan pada masa pra-Islam karena kehadiran mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam kontrak sipil. Selain itu, pria umumnya mendefinisikan “*nusyuz*” sebagai seorang wanita yang tidak patuh, pemberontak, dan enggan memenuhi kewajibannya sebagai istri. Karena dianggap sebagai *nusyuz*, istri-istri di masa

¹ Fitri Al, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

lalu tidak pernah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, dan pendapat wanita sepenuhnya diabaikan. Sebaliknya, seorang suami dapat dengan mudah mengajukan gugatan cerai kepada istrinya, bahkan jika istrinya tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*.²

Al-Qur'an menyebutkan *nusyuz*, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa seorang suami dianggap telah melakukan *nusyuz* jika ia gagal menegakkan hak-hak istrinya. "Di antara mereka ada yang meminta izin kepada tuannya (untuk bercerai dari istri mereka), dan di antara mereka ada yang tidak meminta izin kepada tuannya," demikian bunyi ayat tersebut. Selain itu, jika Anda khawatir bahwa pasangan Anda akan melakukan *nusyuz*, tidaklah berdosa bagi kalian untuk berpisah dengannya; namun, ingatlah bahwa Allah adalah Yang Maha Mengetahui tentang perbuatan kalian."³

Banyak yang terjadi saat ini mengacu pada pemahaman fikih tradisional tentang *nusyuz* seringkali dianggap tidak adil terhadap perempuan. Istilah *nusyuz* hanya mengacu pada ketidaktaatan istri terhadap suami, tanpa mempertimbangkan perilaku suami yang kerap melakukan perbuatan judi, mabuk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan ketidakadilan gender dalam penerapan hukum *nusyuz* dalam berumah tangga. Budaya patriarkal Arab pra-Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir ini. Dalam budaya patriarkal ini, istri

² Fitri AL, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung."

³ Aiman Wahyuden, "Penolakan *Nusyuz* Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt. G/2022/Pa. Tbk Perspektif Maslahah" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

dan anak-anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan pria dewasa, sementara pria dewasa sendiri menempati posisi sentral atau paling penting dalam keluarga.⁴

Saat ini, *nusyuz* seringkali disebabkan oleh kurangnya persiapan mental seseorang, yang membuatnya sulit untuk menjalankan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Studi Abdul Fatakh, “Kekerasan Psikologis yang Dilakukan Istri terhadap Suami: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” memberikan gambaran tentang hal ini.⁵ Esai ini mengkaji konsep *nusyuz* dan hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Esai ini menyoroti bahwa salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh kegagalan dalam menegakkan hak dan kewajiban. Karya ini juga menekankan bahwa *nusyuz* tidak memperbolehkan kekerasan terhadap pasangan suami istri, serta pentingnya menafsirkan tindakan dalam kasus *nusyuz* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kebaikan dan kasih sayang.

Ide *nusyuz* harus dipandang sebagai penghormatan terhadap nilai dan martabat semua orang, tanpa memandang gender. Dalam hal subordinasi oleh salah satu pihak, tidak ada lagi perbedaan antara kepentingan pria di satu sisi dan kepentingan wanita di sisi lain, karena wanita menjadi milik suaminya dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum keluarga Islam melindungi martabat manusia, terutama martabat wanita. Namun, dalam

⁴ Afidah Wahyuni, “*Nusyuz* Dalam Perspektif Keadilan Gender” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁵ Abdul Fatakh, “Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 195–209.

praktiknya, termasuk di bidang hukum, hal ini tidak selalu terjadi, dan bahkan ada kecenderungan untuk bertentangan dengan ajaran ideal Islam.⁶

Dalam tafsirnya “*Tafsir Al-Misbah*,” Muhammad Quraish Shihab menggunakan teknik tahlili (analitis) untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan *nusyuz*. Quraish Shihab memberikan tafsir yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an beserta konteksnya. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pembacaan yang akurat dan mendalam.⁷ Di sisi lain, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya HAMKA) menggunakan teknik tafsir Tahlili dalam karyanya “*Tafsir Al-Azhar*.” Oleh karena itu, teknik dan penekanan interpretasi Buya HAMKA dan Quraish Shihab terhadap *nusyuz* sangat berbeda. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya HAMKA mendefinisikan *nusyuz* secara moral dan mistis sebagai ketidaktaatan istri yang harus diatasi dengan nasihat lembut dan teguran, sedangkan “pukulan” dipahami sebagai peringatan simbolis yang tidak bersifat kekerasan. Di sisi lain, menurut penafsiran kontekstual Quraish Shihab tentang *nusyuz* dalam *Tafsir Al-Misbah*, “memukul” memiliki konotasi non-fisik, seperti memberikan ruang untuk refleksi, dan ketidakharmonisan dapat dihasilkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, Quraish Shihab menekankan keadilan dan kesetaraan dalam konteks kontemporer, sedangkan HAMKA menekankan karakteristik moral tradisional. Menurut Quraish Shihab, *nusyuz* dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan suami yang tidak adil atau melanggar standar kemitraan yang damai, selain istri. Ia

⁶ Nim Nurfaizah, “Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)” (Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

⁷ Abdi Risalah Husni Alfikar and Ahmad Kamil Taufiq, “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80.

menentang perspektif patriarkal yang seringkali menyalahkan *nusyuz* sepenuhnya pada perempuan.⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi konsep *nusyuz*, jenis-jenis hukuman, dan solusi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana *nusyuz* dapat diterapkan dalam keseimbangan yang lebih adil dan harmonis dalam interaksi suami-istri, menggunakan pendekatan perbandingan interpretasi kontekstual oleh Buya HAMKA dan Quraish Shihab. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami asal-usul, makna, dan perdebatan seputar konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an, serta dampaknya bagi umat Muslim di seluruh dunia. Diharapkan penelitian ini akan secara signifikan meningkatkan pemahaman kita tentang *nusyuz* guna memastikan bahwa Islam adil dan menghormati hak-hak perempuan.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab tentang *nusyuz*?
2. Bagaimana kontekstualisasi konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an dalam penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab tentang *nusyuz*.
2. Untuk mendeskripsikan kontekstualisasi konsep *nusyuz* dalam al-Qur'an dalam penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab.

⁸ Yovi Febriyanti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah*" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

D. Manfaat Kajian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan tentang Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penyuluh Agama Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan tentang Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.
- b. Bagi peneliti Penelitian ini dapat menjadi sarana melatih diri penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan terutama permasalahan yang dialami oleh pendidik dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.
- c. Bagi Penyuluh Agama Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan pengembangan tentang Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.
- d. Bagi UIN KHAS Jember Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pengembangan penelitian karya tulis ilmiah bagi Mahasiswa UIN Khas Jember yang ingin mengembangkan kajian tentang Kontekstualisasi

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an dan juga menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Nusyuz adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan perilaku durhaka, menentang, dan membenci dalam hubungan suami-istri. Di dalam al-Qur'an *nusyuz* dijelaskan dalam surah an-Nisa lebih tepatnya pada ayat 34 dan 128. Pada Q.S. an-Nisa ayat 34 membahas tentang *nusyuz* istri terhadap suaminya, sedangkan pada Q.S. an-Nisa ayat 128 membahas tentang *nusyuz* suami terhadap istrinya. Sehingga penelitian ini mengkonsentrasiakan analisis pada perbedaan dan persamaan dalam penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab. Penelitian ini juga mengeksplorasi metode tafsir dan latar belakang historis atau kontekstual yang mungkin mempengaruhi perbedaan pendekatan dalam menafsirkan ayat tentang *nusyuz* antara kedua mufassir tersebut. Adapun alasan penelitian ini menggunakan dua mufassir tersebut adalah karena relevan dengan isu-isu gender kontemporer yang penting dalam memahami bagaimana *nusyuz* dapat diinterpretasikan dalam konteks modern dan relevan dengan tradisi Islam yang lebih konservatif.

F. Definisi Istilah

1. Kontekstualialisasi

Kontekstualisasi adalah proses memahami dan menafsirkan suatu teks, konsep, atau aturan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat pada masa kini sehingga makna yang dihasilkan tetap

relevan tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Dalam kajian keislaman, khususnya tafsir Al-Qur'an, kontekstualisasi berarti menghubungkan pesan-pesan wahyu dengan realitas modern melalui analisis historis, sosial, dan psikologis, sehingga ajaran Al-Qur'an tidak dipahami secara kaku, tetapi mampu menjawab problematika masyarakat kontemporer. Dengan demikian, kontekstualisasi berfungsi sebagai jembatan antara makna teks masa lalu dengan dinamika kehidupan saat ini, memastikan nilai-nilai Al-Qur'an tetap hidup, aplikatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan zaman.

2. *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari kata "nasyaza" yang berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Dalam konteks hubungan suami-istri *nusyuz* adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan perilaku durhaka, menentang, dan membenci dalam hubungan suami-istri. *Nusyuz* cenderung hanya menyalahkan istri, akan tetapi suami juga bisa melakukan *nusyuz*.

3. Tafsir Kontemporer

Tafsir kontemporer adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada relevansi pesan Al-Qur'an dengan konteks zaman dan kondisi masyarakat saat ini. Tafsir ini mencoba menjawab persoalan-persoalan modern yang dihadapi umat Islam dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, serta isu-isu global. Dalam dunia tafsir, zaman kontemporer umumnya merujuk pada periode yang dimulai sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan

munculnya gerakan-gerakan modernisasi Islam, seperti yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani di Mesir.

Judul "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab)" mengandung gagasan untuk membangun kembali pemahaman tentang *nusyuz* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. *Nusyuz* adalah istilah yang merujuk pada ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, baik yang dilakukan oleh istri (QS. An-Nisa': 4:34) maupun suami (QS. An-Nisa': 4:128). Namun, konsep ini sering kali dipahami secara sempit dan literal sehingga menimbulkan bias gender serta potensi penyalahgunaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ulang konsep *nusyuz* dengan mempertimbangkan tafsir dua tokoh kontemporer: Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab sehingga menjadi lebih relevan dengan nilai-nilai keadilan, harmoni rumah tangga, dan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memberikan kontribusi akademis terhadap tafsir Al-Qur'an yang lebih kontekstual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Al-Qur'an, kitab tafsir, dan karya-karya terkait lainnya termasuk dalam buku dan literatur yang menyediakan semua pengetahuan dan bahan yang diperlukan untuk penelitian ini, yang termasuk dalam kategori penelitian perpustakaan. Selain itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kualitatif karena informasi yang dikumpulkan dan dianalisis didasarkan pada upaya

untuk mengembangkan pandangan yang komprehensif dan berbentuk kata-kata atau kalimat, bukan angka atau teknik statistik. Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian ini memerlukan realitas langsung dan tidak boleh ada manipulasi.⁹

Untuk memahami sepenuhnya konsep *nusyuz*, teknik penelitian ini menggunakan dua pendekatan tafsir Al-Qur'an: Tafsir Maudhui dan Tafsir Muqaran. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis setiap ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *nusyuz* menggunakan Tafsir Maudhui. Sementara itu, Tafsir Muqaran akan digunakan untuk menganalisis redaksi dan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas *nusyuz* guna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Akibatnya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai makna dan hubungan antarayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik *nusyuz*.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan data primer dan sekunder yang meliputi:

a. Bahan Primer

- 1) Al-Qur'an
- 2) *Tafsir Al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah
- 3) *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab

b. Bahan Sekunder

- 1) Buku-buku ilmiah

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Pustaka Belajar, 2019.

2) Artikel

3) Jurnal

4) Karya-karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini dilakukan di perpustakaan, penelitian lapangan tidak digunakan dalam proses pengumpulan data. Sebagai hasilnya, peneliti menggunakan pendekatan tematik dengan tahapan-tahapan berikut untuk membaca, meninjau, dan menganalisis semua sumber daya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang disebutkan di atas:

- a. Menetapkan tema atau topik yang akan dibahas dalam penelitian.
- b. Mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang telah ditetapkan. Ayat-ayat ini harus dipilih berdasarkan redaksi dan makna yang relevan dengan tema tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya. Hal ini penting untuk memahami konteks historis dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan.
- d. Memahami korelasi antara ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Hal ini melibatkan memperhatikan *nisbat* (korelasi) satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjukkan permasalahan yang dibicarakan.
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan untuk memperkaya uraian dan menjelaskan ayat-ayat tersebut secara utuh.

- f. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna (outline) untuk memudahkan pengorganisasian dan penyajian hasil penelitian.
- g. Analisis ayat-ayat ini secara komprehensif dan tematis dengan mengelompokkan bait-bait yang memiliki makna serupa atau dengan menyeimbangkan antara yang mutlak dan yang relatif, yang umum dan yang khusus, atau antara bagian-bagian yang tampaknya bertentangan.¹⁰

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis lebih lanjut untuk menghasilkan hasil yang komprehensif setelah data atau bahan penelitian yang diperlukan, terutama ayat-ayat yang relevan dengan topik ini dengan berbagai interpretasi, telah dikumpulkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Langkah berikutnya adalah analisis, yang melibatkan perbandingan data satu sama lain setelah semua data dikumpulkan dari sumber-sumber literer.

Setelah pengumpulan, data atau informasi tersebut dianalisis, dievaluasi, dan disesuaikan sesuai dengan kategorinya. Hasil-hasil tersebut kemudian dihubungkan dengan data tambahan untuk menghasilkan hasil berbasis narasi.

Para peneliti kini menggunakan metode interpretasi muqaran (perbandingan), yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Memilih sejumlah ayat-ayat al-Qur'an.
- b. Menentukan sejumlah mufassir yang akan dikomparasikan pendapat atau pokok pemikiran mereka tentang ayat tersebut.

¹⁰ Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (2016).

- c. Meneliti pendapat para mufassir tersebut tentang ayat-ayat yang sudah ditentukan itu dari kitab-kitab tafsir mereka.
- d. Membandingkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dari segi redaksi dan makna. Hal ini melibatkan kecenderungan-kecenderungan setiap Mufassir dalam menerapkan metode penafsirannya.
- e. Mengambil kesimpulan yang menjelaskan makna dan hubungan antara ayat-ayat yang dibandingkan. Kesimpulan ini harus ditopang oleh dilalah ayat-ayat tersebut dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang tema.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa analisis komparatif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. *Tafsir Al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab mengandung berbagai pendapat mengenai penafsiran ayat-ayat *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Metode ini digunakan untuk membandingkan bidang penafsiran tematik dengan membandingkan frasa dan kata-kata yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda dalam hal rahasia pemilihan kata.

H. Sistematika Penulisan

Para peneliti membagi pembahasan dalam desain penelitian ini menjadi lima bab, yang disusun dalam urutan berikut, untuk menyajikan data dan temuan penelitian secara sistematis dan terarah, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian, jenis

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data semuanya termasuk dalam bab ini.

Bab II Kajian Pustaka. Di dalamnya berisi penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Bab III Biografi Dan Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab. Bab ini berisi mengenai biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab, pemikiran, karyanya, metode dan corak penafsirannya beserta penafsirannya tentang *nusyuz*.

Bab IV Pembahasan dan Analisis. Di dalamnya berisi paparan mengenai analisis penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tentang *nusyuz* dalam al-Qur'an dan menjelaskan perbedaan dan persamaan penafsiran dalam Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab, serta Kontekstualisasinya.

Bab V Penutup. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi untuk pembaca atau peneliti masa depan serta kesimpulan yang ditarik dari temuan studi tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah bukanlah hal yang baru, banyak peneliti telah menulis tentang *nusyuz* bahkan sebelum penelitian ini dilakukan, termasuk studi-studi berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Nely Sama Kamalia dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 2019, dengan judul “Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”. Tesis ini mengkaji konsep *nusyuz* dari sudut pandang Sachiko Murata dalam bukunya *The Tao of Islam*, yang menunjukkan bahwa gender merupakan fenomena alamiah yang terdapat baik dalam makrokosmos maupun metakosmos, selain pada manusia. Hubungan gender dapat diubah menjadi kemitraan antara pria dan wanita melalui konsep keseimbangan yin dan yang.¹¹ Ada kesamaan dan perbedaan antara rencana peneliti dan studi ini. Meskipun studi ini berfokus pada konsep *nusyuz* dari perspektif Sachiko Murata, studi ini akan membandingkan tafsir modern Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab. Penggunaan penelitian perpustakaan dan pembahasan tentang *nusyuz* dalam studi ini serupa.
2. Tesis yang ditulis oleh Rika Lisnawati Tuanany dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, pada tahun 2020, dengan judul “*Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Gender)*” Konsep *nusyuz* gender,

¹¹ Nely Sama Kamalia, “Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata,” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 54–64.

bentuk-bentuk, dan upaya penyelesaian *nusyuz* dalam masyarakat, serta cara-cara penyelesaian *nusyuz* berdasarkan Al-Qur'an dengan menganalisis pendekatan gender, semuanya dibahas dan dianalisis dalam tesis ini. Terdapat kesamaan dan perbedaan antara rencana peneliti dan studi ini.¹² Meskipun studi ini berfokus pada konsep *nusyuz* dari perspektif gender, studi ini akan membandingkan tafsir modern Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab. Penggunaan penelitian perpustakaan dan pembahasan tentang *nusyuz* dalam studi ini serupa.

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Nur Wahid dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2020, dengan judul “Konsep *Nusyuz* Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender”. Tesis ini membahas *nusyuz* dengan menganalisis dan memahami konsep-konsep yang terdapat dalam berbagai literatur terkait *nusyuz*, baik dari perspektif gender maupun dalam hukum Islam.¹³ Ada kesamaan dan perbedaan antara apa yang akan dilakukan oleh peneliti dalam studi ini. Meskipun studi ini berfokus pada konsep *nusyuz* dari perspektif hukum Islam dan gender, studi ini akan berfokus pada analisis komparatif terhadap tafsir modern Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab. Studi ini menggunakan penelitian perpustakaan dan membahas *nusyuz*.
4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fauzan dari Institut Agama Islam Negeri Jember, pada tahun 2021, dengan judul “Pandangan Wahbah Al-Zuhaili

¹² Rika Lisnawati Tuanany, “*Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)” (*Tesis*, IAIN Ambon, 2020).

¹³ NurWahid Ahmad, “Konsep *Nusyuz* Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender” (*Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Tentang Konsep Nushuz Perspektif Gender". Wahbah al-Zuhali's opinions on *nusyuz* are discussed and examined from a gender viewpoint in this thesis.¹⁴ Studi tersebut dan studi yang akan saya lakukan memiliki kesamaan dan perbedaan. Meskipun kedua studi menggunakan penelitian perpustakaan dan membahas *nusyuz*, keduanya berbeda dalam hal bahwa studi ini akan membandingkan tafsir modern Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab, sementara studi sebelumnya berfokus pada pandangan Wahbah al-Zuhaili.

5. Tesis yang ditulis oleh Isra Yuliana dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2021, dengan judul "Hak Nafkah Bagi Isteri yang *Nusyuz* Menurut Imam Nawawi (w. 676 H.)". Tesis ini membahas nafkah, yaitu penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya bagi istri oleh suaminya. Akibatnya, istri harus tunduk kepada suaminya. Meskipun Imam Nawawi menegaskan bahwa seorang istri yang tidak taat tidak berhak atas nafkah, ia menjelaskan hak nafkah bagi istri yang tidak taat dan membahas penerapan pandangannya di era modern.¹⁵ Ada kesamaan dan perbedaan antara rencana peneliti dan studi ini. Studi ini berfokus pada hak istri *nusyuz* untuk mendapatkan dukungan finansial dari perspektif Imam Nawawi, sedangkan studi ini akan membandingkan tafsir modern Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan

¹⁴ Muhammad Fauzan, "Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nushuz Perspektif Gender,"(Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

¹⁵ Isra Isra Yuliana, "Hak Nafkah Bagi Isteri Yang *Nusyuz* Menurut Imam Nawawi (w. 676 H)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Muhammad Quraish Shihab. Kedua studi ini memiliki kesamaan dalam hal keduanya menggunakan penelitian perpustakaan dan membahas *nusyuz*.

6. Artikel yang ditulis oleh Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah dari Jurnal Islam Nusantara, pada tahun 2021, dengan judul “Melacak Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu”. Menggunakan analisis semantik Toshihiko Istuzu, artikel ini berusaha memahami makna *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena ketika seorang suami (laki-laki) dan istri (perempuan) melakukan *nusyuz*, terdapat beberapa alternatif yang tampaknya menguntungkan pihak laki-laki. Makna yang lebih dalam dari *nusyuz* harus ditelusuri untuk menentukan alasan ketidaksesuaian ini.¹⁶ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan. Persamaan yang akan peneliti lakukan ialah penelitian tersebut membahas tentang *nusyuz*, dan perbedaannya ialah penelitian tersebut berkofus pada pemaknaan pada *nusyuz* melalui kajian semantik Toshihiko Istuzu, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada studi komparatif tafsir kontemporer Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab.

7. Artikel yang ditulis oleh Reni Solianti, Nurashiah, dan Ravico dari Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa, pada tahun 2023, dengan judul “*Nusyuz* dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)”. Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim dan Tafsir Al-Misbah, dua mufassir—Ibn Kathir dan Quraish Shihab—membahas interpretasi

¹⁶ Rifqatul Husna and Wardani Sholehah, “Melacak Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu,” *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 131–45.

mereka mengenai ketidaktaatan suami dan istri yang tercatat dalam Surah Al-Nisa ayat 34 dan 128. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan mereka mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ketidaktaatan tersebut berbeda dan serupa.¹⁷ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan. Persamaan yang akan peneliti lakukan ialah penelitian tersebut membahas tentang *nusyuz* dan menggunakan perbandingan, dan perbedaannya ialah penelitian tersebut berkofus pada tokoh ibn Katsir dan Quraish Shihab, sedangkan penelitian ini akan berfokus tafsir kontemporer Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab.

8. Artikel yang ditulis oleh Aziz Abdul Sidik dari Jurnal Iman dan Spiritualitas, pada tahun 2023, dengan judul "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat *Nusyuz* dalam Al-Qur'an". Menggunakan teknik analisis deskriptif dan penelitian perpustakaan, artikel ini membahas masalah interpretasi *nusyuz* oleh tokoh-tokoh feminis. Temuan studi menunjukkan bahwa dua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan cara suami dan istri menangani *nusyuz* telah diinterpretasikan secara terpisah. Ayat 34 Surah An-Nisa digunakan untuk menangani *nusyuz* oleh istri, dan ayat 128 Surah An-Nisa digunakan untuk menangani *nusyuz* oleh suami.¹⁸ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan. Persamaan yang akan peneliti lakukan ialah penelitian

¹⁷ Reni Solianti, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): 1–14.

¹⁸ Azis Abdul Sidik and Ihsan Imaduddin, "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 11–18.

tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka dan membahas tentang *nusyuz*, dan perbedaannya ialah penelitian tersebut berkofus pada perspektif tokoh feminis, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada studi komparatif tafsir kontemporer Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab.

9. Tesis yang ditulis oleh Husnur Rohmah dari Institut Agama Islam Negeri Madura, pada tahun 2024, dengan judul “*Nusyuz* Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender (Analisis Qs. An-Nisā' (4): 34 Dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud”. Untuk memahami konteks penyelesaian *nusyuz*, tesis ini menggunakan perspektif hermeneutik Amina Wadud tentang tawhid untuk mengkaji penyelesaian *nusyuz* yang melibatkan perpecahan antara suami dan istri.¹⁹ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan. Persamaan yang akan peneliti lakukan ialah penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka dan membahas tentang *nusyuz*, dan perbedaannya ialah penelitian tersebut berkofus pada perspektif Amina Wadud saja, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada studi komparatif tafsir kontemporer Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab.

10. Artikel yang ditulis oleh Jahira Salsabila Nurul Iman dari Al-Ibanah Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pendidikan, pada tahun 2024, dengan judul “Reinterpretasi Penafsiran Misoginis Melalui Pendekatan Asbab An-

¹⁹ Husnur Rohmah, “*Nusyuz* Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender (Analisis QS. an-Nisā' (4): 34 Dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud)” (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).

Nuzul Al-Qur'an dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat *Nusyuz Dalam Al-Qur'an*)". Artikel ini membahas tafsir-tafsir Miosigis terhadap teks-teks Al-Qur'an yang telah memicu perdebatan berkepanjangan karena memperkuat stereotip negatif tentang perempuan Muslim. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual, penelitian ini berusaha mengevaluasi tafsir-tafsir tersebut menggunakan pendekatan Asbab An-Nuzul (latar belakang turunnya ayat-ayat).²⁰ Ada kesamaan dan perbedaan antara studi ini dan tindakan yang direncanakan oleh peneliti. Studi ini berfokus pada interpretasi misoginis menggunakan metode asbab an-nuzul al-Qur'an dan qira'at mubadalah, tetapi memiliki kesamaan dalam hal penggunaan penelitian perpustakaan dan analisis *nusyuz*. Interpretasi modern Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab akan dibandingkan dalam studi ini.

B. Kajian Teori

1. Tafsir maudhu'i

Tafsir Secara linguistik adalah penjabaran, pengungkapan, dan penyampaian makna suatu kata, yang juga diterapkan pada sesuatu yang konkret. Sementara itu, definisi dan terminologi yang digunakan oleh para ahli bervariasi dalam bahasa, tetapi semuanya memiliki makna dan tujuan yang sama.²¹ Dapat dipahami bahwa tafsir adalah metode atau pendekatan untuk memahami ayat-ayat Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad

²⁰ Jahira Salsabila Nurul Imam Jahira, "Reinterpretasi Penafsiran Misoginis Melalui Pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an Dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat *Nusyuz Dalam Al-Qur'an*)," *AL-IBANAH* 9, no. 2 (2024): 117–29.

²¹ Mohammad Nor Ichwan, "Belajar Al-Qur'an: Menyingkap Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-Metodologis," Semarang: Rasail, 2005.

sesuai dengan kemampuan manusia melalui berbagai jenis ilmu, seperti ilmu tajwid atau ilmu qira'at, linguistik, dan sebagainya, guna mengambil hikmah, pelajaran, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Kata "maudhu'i" berasal dari bahasa Arab "موضع" (mawdu'), yang berarti "pokok pembicaraan" atau "topik". Dalam konteks tafsir, maudhu'i adalah proses menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan suatu topik tertentu. Menurut Quraish Shihab, penafsiran maudhu'i adalah suatu teknik penafsiran yang menggabungkan semua atau sebagian ayat dari banyak surah yang berkaitan dengan suatu topik tertentu, kemudian membuat hubungan di antara ayat-ayat tersebut untuk mencapai kesimpulan yang komprehensif mengenai topik tersebut dari sudut pandang Al-Qur'an.²²

2. Tafsir muqaran.

Istilah Kata Arab "muqaran" merujuk pada perbandingan atau perbandingan. "Membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan dalam redaksi, yang membahas isu atau kasus yang berbeda, dan yang menggunakan redaksi yang berbeda untuk isu atau kasus yang sama atau diduga serupa" adalah definisi dari metode muqaran dalam tafsir. Membandingkan perspektif para ahli tafsir tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran adalah fokus dari strategi ini.²³

Tiga ciri membentuk teknik perbandingan dalam penafsiran. Yang pertama melibatkan perbandingan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda untuk konteks yang sama atau frasa yang sama dalam dua atau lebih

²² M. Quraish Shihab, " *Membumikan* " Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat (Mizan Pustaka, 2007).

²³ Abd Muin Salim, "Metodologi Ilmu Tafsir," Yogyakarta: Teras, 2005.

situasi. Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada pandangan pertama tampaknya bertentangan satu sama lain merupakan fitur kedua. Membandingkan pandangan yang berbeda tentang cara memahami Al-Qur'an dari para ulama tafsir yang berbeda merupakan fitur ketiga. Diperkirakan bahwa pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.²⁴

3. *Nusyuz*

a. Konsep *Nusyuz* Menurut Al-Qur'an

Kata "nusyuz," yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, merupakan istilah Al-Quran yang berasal dari akar kata نَسْرَ - نَشَرَ . Kata ini muncul setidaknya lima kali dalam Al-Quran dalam berbagai bentuknya: dua kali sebagai isim masdhar dalam Surah al-Mujadalah ayat 11, sekali sebagai fiil mudhor'i yang terkait dengan dhomir mutakallim ma'a al-ghoir dalam Surah al-Baqarah ayat 259, dan dua kali sebagai mashdar dalam Surah an-Nisa ayat 34 dan 128. Kelima ayat tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Al-Baqarah ayat 259

أَوْ كَالَّذِينَ مَرَّ عَلَى قَرِيَّةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوضٍ شَهَادَ قَالَ أَنِّي يُخْيِي هُنَّهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَأَمَّا تَهْوِيَةُ اللَّهِ مِائَةُ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَيْسَتْ قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى

²⁴ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka pelajar, 2011.

الْعَظَمِ كَيْفَ نَنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَهُمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

Artinya: Atau, seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh menutupi (reruntuhan) atap-atapnya. Dia berkata, “Bagaimana Allah SWT menghidupkan kembali (negeri) ini setelah kehancurannya?” Lalu, Allah SWT mematikannya selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (kembali). Dia (Allah SWT) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah SWT berfirman, “Sebenarnya engkau telah tinggal selama seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, (tetapi) lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang) dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali).” Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Aku mengetahui bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

2) An-Nisa' ayat 34

الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بِعِظَمِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصِّلْحُتُ قِبَلَتُ حَفِظُتُ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْعُرُ عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأِنَا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁵

3) An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُرًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷² Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah SWT Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁶

4) Al-Mujadalah ayat 11

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَاسْخُوا يَقْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
إِنْ شُرُونَ فَإِنْ شُرُونَ يُرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَيْرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah SWT niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁷

Ayat-ayat terakhir yang membahas masalah ini, yaitu Surah an-Nisa ayat 34 dan 128, harus ditinjau terlebih dahulu sebelum membahas lebih

²⁵ R. I. Departemen Agama, “Al-Qur'an,” *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Muhaimin, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qura'An, 2002).

²⁶ Departemen Agama, “Al-Qur'an.”

²⁷ Departemen Agama, “Al-Qur'an.”

lanjut tentang definisi *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa *nusyuz* dapat dilakukan baik oleh pria sebagai suami maupun wanita sebagai istri. Suami dan istri memberikan penekanan yang berbeda pada makna *nusyuz*, menurut tafsir as-Suyuthi dan Thahir bin 'Asyur. Ketika seorang istri tidak setia kepada suaminya, biasanya karena perilaku dan moral yang buruk, ia dianggap sebagai *nusyuz*. Sementara itu, ketika seorang suami berselingkuh dan menolak untuk mendukung istrinya, ia dikategorikan sebagai *nusyuz*. Ciri-ciri dasar pria dan wanita tampaknya sangat terkait dengan perbedaan ini. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhayli mengatakan bahwa *nusyuz* seorang suami sebagian besar disebabkan oleh sifatnya yang dominan dan tegas, sedangkan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh kelembutannya dan logika yang kurang tepat.²⁸

Ahmad bin Ismail melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada tiga cara untuk mengidentifikasi *nusyuz* seorang istri. Pertama, menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Kedua, dia meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Ketiga, membiarkan orang-orang masuk ke rumahnya yang tidak disukai oleh suaminya. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “*Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, sehingga suaminya*

²⁸ Nor Salam, “Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i),” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 47–56.

marah, maka para malaikat akan melaknatnya hingga ia memenuhi ajakan suaminya. ” (HR. Muttafaq ‘alaih).²⁹

Mengingat hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan simbiosis mutualistik rather than simbiosis parasit, karakterisasi penulis terhadap penolakan istri terhadap tawaran suaminya untuk melakukan aktivitas seksual sebagai bentuk *nusyuz* sangatlah masuk akal. Oleh karena itu, kegagalan dalam menjaga keharmonisan hubungan dapat diartikan sebagai tanda ketidaktaatan dan kegagalan untuk melakukan tindakan tambahan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Metode penyelesaian *nusyuz* merupakan perbedaan yang jelas antara ayat 34 dan 128 Surah an-Nisa'. Al-Qur'an menawarkan tiga langkah untuk menyelesaikan *nusyuz* oleh pasangan dalam ayat 34: pertama, memberikan nasihat; kedua, memisahkan tempat tidur; dan terakhir, memukul dengan niat mendidik rather than menyakiti. Sebaliknya, Al-Qur'an merekomendasikan jalan ishlah (rekonciliasi) dalam ayat 128, yang menangani *nusyuz* oleh pasangan, bahkan menekankan bahwa perdamaian adalah pilihan yang lebih baik. Menanggapi perbedaan ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa, secara teori, seorang pemimpin tidak boleh dihukum oleh orang-orang yang dipimpinnya karena Allah SWT telah menganugerahkan peran pemimpin (qawwam) kepada suami.³⁰

Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan *nusyuz* menurut ayat-ayat

Al-Qur'an. Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, dapat ditentukan bahwa

²⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al; Bassam, *Taudhih al Ahkam min Bulughul al Maram* juz. 5 (2003).

³⁰ BASSAM, *Taudhih al Ahkam min Bulughul al Maram* juz. 5.

nusyuz adalah tindakan mengabaikan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan dalam hubungan antara suami dan istri, dengan melihat istilah tersebut sebagaimana muncul dalam empat surah.

Tanda-tanda berikut ini menunjukkan hal tersebut: Pertama, ayat 259 Surah al-Baqarah menjelaskan kekuasaan mutlak Allah SWT, yang ditunjukkan kepada Raja Namrudz dan pengikutnya ketika mereka mempertanyakan klaim Nabi Ibrahim bahwa Allah SWT mampu memberikan kehidupan dan kematian kepada makhluk-Nya. Allah SWT membuktikan hal ini dengan menghidupkan kembali tulang-tulang yang hancur dan menutupinya dengan daging hingga menjadi utuh kembali. Melalui peristiwa ini, Allah SWT menegaskan bahwa Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, sekaligus merendahkan kesombongan Namrudz. Apabila makna ini dikaitkan dengan konteks *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dipahami bahwa *nusyuz* merupakan tindakan yang disertai niat untuk merendahkan atau menjatuhkan martabat pasangan, baik dilakukan oleh suami maupun istri.

Kedua, dalam Surah an-Nisa ayat 34, sebelum membahas mengenai *nusyuz*, ayat tersebut terlebih dahulu menggambarkan perempuan salehah sebagai sosok yang *qanitat* (taat) dan *hafidzat* (menjaga kehormatan diri dan keluarganya). Dengan demikian, tanda-tanda *nusyuz* pada seorang istri dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu, kurangnya ketaatan kepada Allah SWT, yang berarti tidak menjalankan perintah-Nya serta tidak menjauhi larangan-

Nya, ketidakmampuan menjaga kehormatan diri maupun kehormatan suami, baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan.

Ketiga, dalam tafsir as-Suyuthi terhadap Surah an-Nisa ayat 128, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* seorang suami berkaitan dengan kelalaianya dalam menunaikan kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin kepadaistrinya. Namun, pemahaman ini dapat diperluas dengan mengaitkan ayat tersebut dengan Surah an-Nisa ayat 34, yang menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketidakmampuan suami membimbing istrinya, termasuk dalam hal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT SWT, juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz*, karena berarti ia gagal menjalankan amanah kepemimpinan yang telah Allah SWT SWT tetapkan baginya. Selain itu, berdasarkan ayat yang sama, kebiasaan suami mencari-cari kesalahan istrinya juga dapat dipandang sebagai salah satu wujud *nusyuz* suami.

Keempat, berdasarkan Surah al-Mujadalah ayat 11, istilah *nusyuz* dikaitkan dengan etika ketika menghadiri majelis Nabi, yakni larangan untuk saling berdesakan atau berebut tempat, serta anjuran untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Tindakan ini harus dilakukan secara sadar dan dengan niat tertentu, yaitu sebagai wujud penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan konteks rumah tangga, maka perbuatan *nusyuz* dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dalam rangka mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban sebagai pasangan, bahkan bisa

jadi dilandasi oleh keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Misalnya, perbuatan zina apabila mengikuti pandangan Thahir bin 'Asyur yang menganggap zina sebagai salah satu bentuk *nusyuz* istri tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*, jika dilakukan karena paksaan atau faktor lain yang tidak melibatkan kesadaran dan niat pribadi.

b. Penyebab Timbulnya *Nusyuz*

Bagian terkecil dari sebuah perselisihan disebut *Nusyuz*. *Nusyuz* dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, sebagaimana konflik umumnya timbul dari berbagai masalah seperti perselisihan pendapat, perbedaan budaya, dan pertentangan kepentingan antara kedua belah pihak. Perlu dicatat bahwa *nusyuz* sangat terkait dengan kondisi mental dan psikologis seseorang dalam kehidupan keluarga sebelum membahas lebih lanjut penyebab *nusyuz*.

Jelas dari Surah an-Nisa' ayat 128 bahwa terdapat beberapa alasan yang berkontribusi terhadap munculnya istilah “*nusyuz*” dalam Al-Qur'an. Al-syuhh adalah salah satunya, menurut teks suci. Menurut Al-Qur'an dan terjemahan yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, frasa ini merujuk pada kekikiran, yang didefinisikan sebagai sifat manusia yang enggan untuk benar-benar menyerahkan sebagian haknya kepada orang lain. Ada dua cara untuk memahami kekikiran sebagai salah satu alasan yang menyebabkan *nusyuz* dalam konteks kehidupan pernikahan: kekikiran dalam aspek material dan kekikiran dalam aspek non-material.

Pada bagian pertama, kekikiran ini dikaitkan dengan suami yang enggan atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan dukungan finansial yang cukup kepada istri mereka. Di sisi lain, egoisme yang dapat memengaruhi baik suami maupun istri merupakan cara yang lebih tepat untuk menggambarkan kekikiran dalam hal-hal non-materiil. Kekurangan minat suami terhadap istrinya dan kekurangan minat istri terhadap suaminya merupakan contoh *nusyuz* karena menunjukkan kurangnya empati dan fokus dalam pernikahan.³¹

Dalam kajian sosiologis, *nusyuz* sering disamakan dengan masalah sosial seperti *broken home*, yang timbul akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan makna dan fungsi pernikahan, sifat egois, intoleransi, serta hilangnya rasa saling percaya antar pasangan. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis juga berperan, misalnya ketika salah satu pasangan terlalu sibuk bekerja, istri ingin mendominasi, atau pasangan sering meninggalkan rumah karena kesibukan. Situasi seperti ini berdampak pada fungsi keluarga, seperti menurunnya keintiman suami-istri, hilangnya ketergantungan emosional anak terhadap orang tua, serta berkurangnya perhatian dan kasih sayang, sehingga rumah tangga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak.

Ketidaktaatan atau pemberontakan seorang istri terhadap suaminya dikenal sebagai *nusyuz* istri. Hal ini terjadi ketika seorang istri mengabaikan atau gagal menghormati hak-hak suaminya. Sebagai kepala keluarga, digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³¹ Nor Salam, “Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i),” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 47–56.

seorang istri dalam Islam diwajibkan untuk taat kepada suaminya; namun, ketaatan ini bukanlah ketaatan buta; melainkan didasarkan pada prinsip kebaikan demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang istri dapat menunjukkan *nusyuz* melalui kata-kata, perbuatan, atau keduanya. Contohnya meliputi tidak setuju atau bersikap tidak sopan terhadap pasangan, menolak untuk bepergian bersamanya, enggan berdandan atau memakai parfum untuk menyenangkan pasangan, menolak pindah ke rumah yang diberikan oleh pasangan sesuai dengan kemampuannya, dan meninggalkan rumah tanpa izinnya.³²

Nusyuz suami merupakan bentuk ketidaktaatan yang dapat muncul dari pihak suami maupun istri. Perilaku suami terhadap istrinya dapat berupa ucapan, tindakan, atau keduanya yang mencerminkan sikap *nusyuz*. Contoh perilaku tersebut antara lain: sering berkata kasar atau menyakiti hati istri, merendahkan penampilan atau kondisi mental istrinya, melarang istri menjalankan perintah Allah SWT atau mendorongnya melakukan maksiat, memukul atau mempermalukan istri dengan tujuan mengambil kembali mahar tanpa kerelaannya, memeras istri, memerintahkannya melakukan hal di luar kemampuannya, atau menimpa seluruh tanggung jawab rumah tangga kepadanya. Sikap seperti ini termasuk dalam kategori *nusyuz* suami, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 128.³³

³² Umar Multazam, "Nusyuz Dalam Suami-istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56.

³³ Risma Handayani Lubis and Lailatusy Syifa Sirait, "Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus," *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1 (2024): 26–38.

Karena Allah SWT Maha Mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Dia telah memberikan peran dan kewajiban kepada mereka sebagai suami dan istri sesuai dengan sifat masing-masing. Selain itu, Allah SWT menekankan bahwa pria dan wanita yang telah mengambil tugas dan kewajiban ini harus berdoa kepada-Nya untuk kesungguhan dan kekuatan agar mereka dapat menunaikan tanggung jawab ini sebaik mungkin. Penafsiran ini sesuai dengan hipotesis sifat, yang menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki kualitas dan atribut yang berbeda-beda yang spesifik untuk tugas dan tanggung jawab mereka.³⁴

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengingat Allah SWT telah menetapkan batas-batas dan kewajiban bagi setiap orang, dari mana rasa iri hati berasal? Untuk menjawab hal ini, kita harus merujuk pada Surah an-Nisa ayat 34, yang membahas tentang karunia yang diberikan kepada laki-laki tetapi tidak kepada perempuan, yang berbunyi “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki diberi hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena memiliki kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Selain itu, tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal

³⁴ Salam, “Konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i),” 2015.

juga menjadi alasan mengapa mereka ditetapkan sebagai pemimpin rumah tangga.

Kelebihan yang dijabarkan di atas mencakup dua jenis, yaitu *wahbiyah*, yakni anugerah dari Allah SWT yang disesuaikan dengan peran laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan, dan *kasbiyah*, yaitu kelebihan yang diperoleh melalui usaha, seperti kewajiban menafkahi keluarga. Kedua hal ini secara tidak langsung menciptakan perbedaan kelas antara laki-laki sebagai pihak yang memimpin dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin mirip dengan konsep borjuis dan proletar dalam pandangan Karl Marx. Tanpa pengendalian terhadap sifat iri sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam Surah an-Nisa' ayat 32, kondisi ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang dikenal sebagai *nusyuz*, terutama bila perbedaan peran tersebut dimanfaatkan untuk menindas salah satu pihak, yakni suami terhadap istri.

BAB III

BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

A. Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah

1. Biografi Dan Latar Belakang Pendidikan Buya HAMKA

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai HAMKA, lahir pada tanggal 16 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H) di desa Tanah Sirah, Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat, pada masa ketika pemuda Minangkabau aktif terlibat dalam gerakan reformasi. Pada 24 Juli 1981, ia wafat di Jakarta. Kata Arab “abi” atau “abuya”, yang berarti ‘ayahku’ atau tokoh yang dihormati, menjadi asal mula gelar Minangkabau “Buya” yang diberikan kepadanya pada masa tuanya.³⁵

Ayahnya, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, yang juga dikenal sebagai Haji Rasul, merupakan keturunan dari Abdul Arif, yang juga dikenal sebagai Haji Abdul Ahmad, seorang pahlawan Gerakan Padri dan Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo. Bersama dengan Sheikh Muhammad Jamil Djambek dan Dr. H. Abdullah Ahmad, Dr. H. Abdul Karim Amrullah merupakan seorang cendekiawan terkemuka dan anggota kunci dari tiga cendekiawan reformis. Bersama-sama, mereka memimpin Gerakan Minangkabau Kaum Muda (Generasi Muda). Setelah kembali dari Mekah pada tahun 1906, Haji Rasul menjadi tokoh terkemuka dalam Gerakan Reformasi Islam Minangkabau

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³⁵ Avif Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam *Tafsir Al-Azhar*,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25–35.

(*Tajdid*). Pada tahun 1934, ibunya, Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, wafat.³⁶

Abdul Malik, yang kemudian dikenal dengan nama HAMKA, memulai pendidikannya sebagai seorang anak kecil dengan belajar membaca Al-Qur'an di rumah orang tuanya hingga selesai. Setelah itu, keluarga tersebut pindah dari Maninjau ke Padang Panjang, yang pada tahun 1914 menjadi pusat gerakan reformasi pemuda Minangkabau. HAMKA mulai bersekolah di sekolah lokal pada usia tujuh tahun, sama seperti kebanyakan anak seusianya. Ayahnya mendaftarkannya ke Sekolah Diniyah (sekolah sore) yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi di Pasar Usang, Padang Panjang, pada tahun 1916. Akibatnya, rutinitas pendidikan awal HAMKA terdiri dari menghabiskan pagi di sekolah lokal, siang hari belajar di Sekolah Diniyah, dan malam hari membaca Al-Qur'an.³⁷

Ayah HAMKA kembali dari perjalanan pertamanya ke Jawa pada tahun 1918, saat ia baru berusia 10 tahun dan baru saja menjalani sunat di kampung halamannya, Maninjau. Sekitar waktu itu, tempat pendidikan agama ayah HAMKA, Masjid Jembatan Besi, diubah menjadi madrasah yang akhirnya menjadi Sekolah Thawalib. Syeikh Abdul Karim Amrullah menarik HAMKA dari sekolah desa dan mendaftarkannya di Sekolah Thawalib dengan harapan putranya akan menjadi ulama. Meskipun menerapkan sistem klasik, kurikulum dan bahan ajar Sekolah Thawalib tetap mengandalkan pendekatan konvensional yang mengutamakan hafalan karya-karya kuno. HAMKA segera

³⁶ Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam *Tafsir Al-Azhar*."

³⁷ M. Rusydi HAMKA, *Pribadi dan martabat buya HAMKA*, Cetakan 1 (Noura, 2018).

kehilangan minat terhadap strategi ini, meskipun ia terus menunjukkan kemajuan akademik yang konsisten. Pikiran kritis dan sikap mandiri yang dimilikinya membuatnya kehilangan minat untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah ayahnya, yang awalnya dirancang sebagai program tujuh tahun, ketika ia mencapai kelas empat setelah empat tahun belajar.³⁸

Suasana belajar di Sekolah Thawalib tidak terlalu menarik, karena motivasi siswa untuk belajar lebih banyak berasal dari tekanan eksternal daripada minat yang tulus. Siswa di Sekolah Thawalib termotivasi untuk belajar lebih giat karena tekanan dari luar daripada antusiasme yang sebenarnya, dan lingkungan belajar di sekolah tersebut kurang menarik. Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro mendirikan Perpustakaan Zainaro, yang sering dikunjungi HAMKA sebagai tempat pelarian dari lingkungannya. Praktik ini ternyata menguntungkan karena membantu mengembangkan imajinasinya sebagai anak-anak dan meningkatkan kemampuan bercerita dan menulisnya sebagai dewasa. HAMKA juga dikirim ke Sekolah Syaikh Ibrahim Musa di Parabek, Bukittinggi, untuk menyelesaikan pendidikannya selama masa studinya, namun ia tidak tinggal lama di sana. Ia pindah ke Yogyakarta dari kampung halamannya di Minangkabau pada tahun 1924. Total durasi pendidikan formal HAMKA hanya sekitar tujuh tahun, dari 1916 hingga 1924.³⁹

Buya HAMKA mulai bekerja sebagai pengajar agama di perkebunan

Tebing Tinggi pada usia 29 tahun. Dari tahun 1957 hingga 1958, ia

³⁸ DR HAMKA, *Lembaga Budi*, (Republika Penerbit, 2016).

³⁹ Musyarif, "Buya HAMKA (Suatu Analisis Sosial Terhadap *KitabTafsir Al-Azhar*)," *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 36–57.

melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dan Universitas Islam Jakarta. Ia kemudian diangkat sebagai rektor di Sekolah Tinggi Islam dan mengajar di Universitas Mustopo Jakarta. Selain peran akademisnya, HAMKA menjabat sebagai pejabat agama senior di bawah Kementerian Agama dari tahun 1951 hingga 1960. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri setelah Presiden Soekarno memberikan ultimatum kepadanya untuk memilih antara posisinya di pemerintahan dan keterlibatannya dalam politik bersama Masyumi (Dewan Muslim Indonesia). Sebagai seorang pemikir independen, HAMKA menghabiskan banyak waktunya untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik mengambil wawasan dari perspektif Islam dan Barat. Kemahirannya dalam bahasa Arab dan Inggris juga memungkinkannya untuk mempelajari karya-karya cendekiawan Timur Tengah yang terkemuka.⁴⁰

Selain itu, Buya HAMKA cukup aktif di media. Ia bekerja sebagai jurnalis untuk Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah, di antara publikasi lainnya. Ia ditunjuk sebagai redaktur majalah Kemajuan Masyarakat pada tahun 1928 dan penerbit majalah al-Mahdi di Makassar pada tahun 1932. Selain itu, ia juga bertindak sebagai redaktur untuk sejumlah publikasi penting lainnya, termasuk Gema Islam, Panji Masyarakat, dan Pedoman Masyarakat. Sepanjang hidupnya, Beberapa penghargaan nasional dan internasional diberikan kepada HAMKA. Di antaranya adalah gelar doktor kehormatan dari Universitas Nasional Malaysia

⁴⁰ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Gema Insani, 2020).

pada tahun 1974 atas dedikasinya dalam pengembangan sastra, serta gelar Ustâdziyyah Fakhriyyah (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1958 atas perannya dalam perkembangan Islam. Di tanah air, ia menerima gelar kehormatan Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.⁴¹

HAMKA pindah ke Jakarta pada tahun 1949 dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Ia mulai bekerja di ibu kota pada tahun berikutnya, 1950, sebagai pegawai negeri kategori F di Kementerian Agama, yang saat itu dipimpin oleh Wahid Hasyim. HAMKA terpilih sebagai ketua pertama Dewan Ulama Indonesia (MUI) pada pendiriannya pada tahun 1975, dan ia kembali ditunjuk untuk masa jabatan kedua pada tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, ia wafat di Jakarta.⁴²

2. Karya-Karya Buya HAMKA

Buya HAMKA dikenal sebagai seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan pemikir yang sangat produktif. Ia meninggalkan sekitar 79 karya tulis yang mencakup bidang agama, sastra, sejarah, budaya, dan politik. Berikut penjelasan beberapa karya penting Buya HAMKA:⁴³

- a. *Khatib Ummah* (Jilid 1–3), ditulis dalam bahasa Arab, karya ini berisi kumpulan pidato dan pemikiran HAMKA tentang persoalan keislaman dan kemasyarakatan. (Sekitar 1930-an).
- b. *Layla Majnun* (1932), sebuah karya sastra berbentuk novel romantis yang diadaptasi dari kisah klasik Arab, menggambarkan cinta suci dan nilai moral dalam perspektif Islam.

⁴¹ Musyarif, “Buya HAMKA (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab *Tafsir Al-Azhar*).”

⁴² Musyarif, “Buya HAMKA (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab *Tafsir Al-Azhar*).”

⁴³ Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam *Tafsir Al-Azhar*.”

- c. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1938), novel religius yang menceritakan cinta antara Hamid dan Zainab, dengan latar budaya Minangkabau dan nilai keislaman yang kuat.
- d. Tasawuf Modern (1939), karya populer yang menggabungkan ajaran tasawuf klasik dengan nilai-nilai modern, mengajak pembaca untuk memahami spiritualitas Islam secara rasional dan praktis.
- e. Islam dan Demokrasi (1950), berisi pandangan HAMKA tentang keselarasan antara prinsip-prinsip Islam dan nilai demokrasi, menegaskan bahwa Islam mendukung kebebasan dan keadilan sosial.
- f. Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad (1952), membahas sejarah dan evolusi pemikiran tasawuf dari masa ke masa serta pengaruhnya terhadap kehidupan umat Islam.
- g. Mengembara di Lembah Nil (1950), catatan perjalanan HAMKA selama berada di Mesir, yang memuat refleksi intelektual dan spiritual tentang peradaban Islam di Timur Tengah.
- h. Di Tepi Sungai Dajlah (1950), karya berbentuk catatan perjalanan di Irak, menggambarkan pandangan HAMKA terhadap umat Islam di luar negeri dan pelajaran moral dari pengalaman tersebut.
- i. Islam dan Kebatinan (1952), membahas perbandingan antara ajaran Islam dan aliran kebatinan yang berkembang di Indonesia, serta kritik HAMKA terhadap sinkretisme agama.

- j. Ekspansi Ideologi (1958), menguraikan bahaya ideologi-ideologi Barat terhadap umat Islam dan menekankan pentingnya mempertahankan ideologi Islam sebagai panduan hidup.
- k. Falsafah Ideologi Islam (1959), menjelaskan dasar-dasar ideologi Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, mencakup aspek politik, sosial, dan moral.
- l. Urat Tunggang Pancasila (1964), karya yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki akar kuat dalam ajaran Islam, dan karenanya tidak bertentangan dengan keimanan umat.
- m. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946), membahas benturan antara adat dan perubahan sosial-politik di masa revolusi Indonesia, dengan penekanan pada nilai-nilai kultural Minangkabau.
- n. Muhammadiyah di Minangkabau (1955), menelusuri perkembangan gerakan Muhammadiyah di Sumatra Barat dan kontribusinya terhadap pembaruan Islam di Indonesia.
- o. *Tafsir Al-Azhar* (1967–1980), karya monumentalnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, ditulis saat beliau menjadi imam dan pengajar di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Tafsir ini dikenal dengan gaya bahasanya yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan modern.

3. Riwayat *Tafsir Al-Azhar*

Karena nama tersebut diambil dari nama masjid yang dibangun di tanah miliknya di Kebayoran Baru, tafsir HAMKA diberi nama al-Azhar. Dengan

harapan ilmu pengetahuan dan pengaruh intelektual akan menyebar ke seluruh Indonesia, nama tersebut terinspirasi dari nasihat Syaikh Mahmud Syaltut. HAMKA pertama kali menyampaikan perspektif ini kepada jamaah Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta, melalui ceramah subuh. Surah al-Kahfi (Juz XV), yang berasal dari penjelasan (syarah) dalam penelitian di Masjid Al-Azhar, merupakan teks pertama yang diinterpretasikan oleh HAMKA. Mulai tahun 1959, catatan tafsir ini akhirnya diterbitkan dalam majalah bulanan Gema Islam, yang diluncurkan pada 15 Januari 1962, menggantikan Panji Masyarakat yang dilarang oleh pemerintah Sukarno pada tahun 1960.⁴⁴

Pemerintahan Orde Baru menahan HAMKA pada Senin, 12 Rabi'ul Awwal 1383 H, atau 27 Januari 1964, dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Dari 27 Januari 1964 hingga 21 Januari 1967, ia menghabiskan dua tahun tujuh bulan di penjara. HAMKA menulis dan menyempurnakan kritiknya yang terdiri dari 30 jilid selama masa penahanannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada para ulama, utusan dari Aceh, Sumatra Timur, Palembang, ulama Mesir, dan al-Azhar, termasuk Syaikh Muhammad al-Ghazali dan Syaikh Ahmad Sharbasi, serta individu dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lain, atas berbagai bentuk dukungan mereka. Akhirnya, *Tafsir Al-Azhar* diterbitkan secara resmi untuk pertama kalinya pada tahun 1967.⁴⁵

Tafsir ini secara jelas mencerminkan latar belakang penulisnya, menggambarkan karakter masyarakat serta kondisi sosial dan budaya pada

⁴⁴ Alfiyah, "Metode Penafsiran Buaya HAMKA Dalam *Tafsir Al-Azhar*."

⁴⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Lkis Pelangi Aksara, 2013).

masa itu. Selama dua puluh tahun, karya-karyanya merekam pahitnya kehidupan sosial-politik dan sejarah bangsa, sekaligus mencerminkan citacitanya untuk menekankan pentingnya dakwah di kepulauan Nusantara. Masa pemenjaraannya justru memperkuat tekad dan komitmennya, menumbuhkan semangat baru dalam pemikiran dan pandangannya terhadap kehidupan. Ia menuturkan: “Selama masa penahanan, di siang hari saya mengerjakan tafsir ini, sedangkan pada malam hari saya memiliki banyak waktu untuk beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan salat tahajud dan bermunajat di sepertiga malam. Hal itu menjadi penawar paling ampuh bagi kesedihan dan kesepian ketika semua hubungan duniawi terputus, namun pintu hubungan dengan langit terbuka lebar.”⁴⁶

Asbab al-nuzul, nasikh-mansukh, ilmu hadis, ilmu fiqh, tafsir ulama salaf, hukum bahasa Arab, dan bidang-bidang ilmu lainnya semuanya dipertimbangkan dalam penyusunan *Tafsir Al-Azhar*. Tafsir ini juga menunjukkan kemampuan HAMKA dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai pandangan dari berbagai tradisi filosofis. Karya ini merupakan pencapaian terbaik HAMKA dan kontribusi signifikan bagi kemajuan filsafat Islam serta kebangkitan tradisi keilmuan yang menghasilkan titik balik penting dalam penulisan tafsir di kepulauan ini. *Tafsir Al-Azhar* disusun terutama untuk membantu gerakan dakwah Islam di masyarakat dan memperkuat argumen para da'i..⁴⁷

⁴⁶ Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*.

⁴⁷ Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*.

Dalam menyusun *Tafsir Al-Azhar*, HAMKA menerapkan pendekatan sistematis khasnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Buya HAMKA menggunakan teknik tartib utsmani, yang didasarkan pada struktur interpretasinya dan melibatkan pembacaan ayat-ayat sesuai urutan kemunculannya dalam *Mushaf Utsmani*, mulai dari Surah al-Fatihah hingga an-Nas. Metode tahlili adalah nama lain untuk teknik ini.
- b. Setiap surah dimulai dengan pengantar, dan pada akhir penafsirannya, Buya HAMKA selalu memberikan ringkasan berupa petunjuk agar pembaca dapat memperoleh pengetahuan dari surah yang dijelaskan.
- c. Sebelum melakukan penerjemahan dan penafsiran, setiap surah disertai dengan maknanya, jumlah ayat, dan tempat turunnya wahyu. Misalnya, *Surah al-Fatihah* (pembukaan) adalah surah pertama yang terdiri dari tujuh ayat dan diturunkan di Mekah, sedangkan *Surah at-Takatsur* (bermegah-megahan) merupakan surah ke-102 dengan delapan ayat yang juga diturunkan di Mekah.
- d. Penyajiannya ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang mencakup satu hingga lima ayat, disertai terjemahan ke dalam bahasa Arab dan Indonesia. Bagian-bagian ini diikuti oleh penjelasan yang panjang, yang dapat mencakup satu hingga lima belas halaman.
- e. Tafsir ini menjelaskan mengenai peristiwa dan konteks sejarah saat ini juga termasuk dalam perspektif ini, seperti komentar HAMKA

⁴⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, “*Tafsir Al-Azhar*,” Singapore: Kerjaya Printing Industries 2 (2003)

mengenai dampak Orientalisme terhadap gerakan nasionalis Asia pada awal abad ke-20.

- f. HAMKA sesekali menggunakan kualitas hadits untuk mendukung analisanya terhadap suatu topik. Misalnya, ketika memahami Surah al-Fatihah sebagai pilar shalat, ia mengutip hadits di mana imam membaca Surah al-Fatihah dengan suara keras sementara jamaah diperintahkan untuk mendengarkan dan tetap diam."*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti; maka apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan apabila ia membaca (al-Fatihah), diamlah kalian. ’*" (HR. lima imam hadis kecuali at-Tirmidzi; Muslim menyatakan hadis ini sahih).
- g. Dalam setiap surah, HAMKA juga menambahkan tema-tema khusus dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi pokok pembahasan. Sebagai contoh, dalam *Surah al-Fatihah*, terdapat beberapa tema penting, antara lain:

- 1) *Al-Fatihah* sebagai rukun shalat
- 2) Perbedaan antara bacaan jahr (keras) dan sirr (pelan)
- 3) Pembahasan tentang ucapan amin
- 4) *Al-Fatihah* dalam bahasa Arab.

Dalam penafsirannya, HAMKA terkadang menyisipkan bait-bait puisi untuk memperindah penjelasan. Misalnya, ketika menafsirkan Surah al-Fatihah ayat 4 (مَلِكِ يَوْمٍ الْكَبِيرِ), ia menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada pembalasan

yang sejati dan tidak ada perhitungan yang sepenuhnya adil, sebagaimana tergambar dalam bait syair berikut:

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ # كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

"Mata yang penuh kerelaan tak melihat aib sedikit pun, sebagaimana mata kebencian hanya menampakkan keburukan."

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, nuansa Minangkabau dari penulis sangat terasa.

Misalnya, ketika Buya HAMKA menafsirkan Surah 'Abasa ayat 31–32:

(٣٢) وَفَاكِهَةٌ وَأَبْجَانٌ (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامُكُمْ

Artinya: "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31) untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu (32)."

HAMKA menerjemahkan ayat ini sebagai kelimpahan pulau Nusantara:

"Puluhan jenis buah-buahan segar yang dapat dinikmati manusia, seperti delima, anggur, apel, berbagai jenis pisang, mangga, dan buah-buahan yang tumbuh di daerah panas seperti pepaya, nanas, rambutan, durian, duku, langsat, ciku, dan sebagainya, serta berbagai jenis rumput yang menjadi makanan ternak yang dipelihara manusia."

Buya HAMKA menggunakan metode *tafsir bi al-Iqtiran* karena, dalam penafsirannya, ia menambahkan penjelasan ilmiah (ra'yu), khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam, ke dalam Al-Qur'an, hadis, pendapat para sahabat, tabi'in, dan penjelasan dari kitab-kitab tafsir yang terpercaya. Alih-alih hanya mengandalkan *tafsir bi al-ma'thur*, HAMKA menggabungkannya dengan *tafsir bi al-ra'yi*, sebuah pendekatan yang memasukkan analisis linguistik, sejarah, interaksi sosial-budaya masyarakat,

elemen lokal, dan cerita rakyat untuk memperkuat makna penafsiran yang disampaikannya.⁴⁹

Tafsir al-Razi, *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari, *Ruh al-Ma‘ani* karya al-Alusi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’ān* karya al-Qurthubi, *Tafsir al-Maraghi*, *al-Qasimi*, *al-Khazin*, *al-Thabari*, dan *al-Manar* hanyalah beberapa karya tafsir utama yang pengaruhnya dijelaskan oleh HAMKA dalam pengantar *Tafsir Al-Azhar*. Menurut pandangannya, HAMKA bertujuan untuk menyeimbangkan antara riwayah dan dirayah serta antara *naql* dan *'aql*. Tafsirnya terasa aktual, relevan, dan membumi karena ia memadukan pengamatan dan pengalaman pribadinya dengan pendapat para mufasir terdahulu daripada sekadar menyalinnya.⁵⁰

HAMKA menggunakan pendekatan tahlili, dimulai dari Surah al-Fatihah dan melanjutkan hingga Surah al-Nas. Selain itu, ia menggunakan teknik muqarin, yang melibatkan analisis kumpulan ayat-ayat yang membahas suatu topik tertentu dengan cara membandingkan ayat dengan ayat lain atau ayat dengan hadis, serta menyoroti perbedaan pendapat di antara para mufasir dengan merujuk pada berbagai tafsir sebelumnya. Untuk diterima oleh masyarakat umum maupun kalangan intelektual, HAMKA juga menerapkan teknik tafshili, yang menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat secara metodis dan rinci sambil menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Lawn adabi ijtimā'i merupakan metode interpretatif yang paling dominan dalam tulisan-tulisan HAMKA (sastrawi dan sosial secara halus). Hal

⁴⁹ Amrullah, “*Tafsir Al-Azhar*.”

⁵⁰ Amrullah, “*Tafsir Al-Azhar*.”

ini jelas dari pengalamannya sebagai penulis yang bertujuan membuat puisi dapat dipahami oleh masyarakat dari semua kelas sosial, bukan hanya akademisi atau peneliti, dengan menggunakan bahasa yang elegan, percakapan, dan membumi. Selain itu, HAMKA menghubungkan interpretasinya dengan keadaan politik dan sosial era pemerintahan Orde Lama, menjadikan tafsirnya sangat relevan dengan realitas sosial-ekonomi pada masanya. Misalnya: "Jika seseorang sedang bepergian dan tidak menemukan penulis, maka ada orang-orang yang takut untuk menulis tentang itu." Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhanya, dan tidak curang. Ada barang jaminan (gadai) yang digunakan oleh pihak yang berpiutang jika Anda sedang bepergian dan tidak bertransaksi tepat waktu atau menemukan penulis. Namun, karena kita adalah bagian dari Allah SWT, Tuhanya, hendaklah dipercaya itu menunaikan amanatnya (membayar utang). Janganlah menyembunyikan kesaksian karena, terlepas dari siapa yang melakukannya, hati mereka sungguh berdosa; dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.⁵¹

Terkait kisah Isra'iliyyat, HAMKA menjelaskan bahwa riwayat semacam itu merupakan penghalang bagi manusia untuk memahami kebenaran al-Qur'an secara murni. Oleh karena itu, jika dalam tafsirnya terdapat riwayat Isra'iliyyat, maka hal tersebut tidak lebih dari sekadar peringatan atau contoh, bukan sebagai dasar utama dalam penafsiran.

B. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Biografi Dan Latar Belakang Pendidikan Muhammad Quraish Shihab
digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁵¹ Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam *Tafsir Al-Azhar*."

Pada tanggal 16 Februari 1944, Muhammad Quraish Shihab, seorang anggota suku Bugis, lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Melalui garis keturunan Arab Quraish Shihab, sebuah keluarga yang terkenal dengan dasar pendidikan yang kokoh, ia adalah keturunan Nabi Muhammad. Abdurrahman Shihab, ayahnya, adalah seorang dosen dan peneliti terkemuka yang fokus pada tafsir. Selain itu, Abdurrahman disukai oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai politisi, pengusaha, dan ulama. Penciptaannya IAIN (sekarang UIN) Alauddin Ujung Pandang dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), institusi swasta terbesar di Indonesia Timur, menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan. Selain itu, ia menjabat sebagai rektor IAIN dari tahun 1972 hingga 1977 dan UMI dari tahun 1959 hingga 1965.⁵²

Quraish Shihab, putra seorang profesor, mendapatkan inspirasi dan semangatnya untuk tafsir dari ayahnya, yang sering mengumpulkan anak-anaknya setelah senja untuk menyampaikan petunjuk yang sebagian besar didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish muda mulai mencintai dan mendedikasikan dirinya untuk Al-Qur'an pada usia enam atau tujuh tahun. Ayahnya mengajarinya cara membaca Al-Qur'an dan memberinya penjelasan singkat tentang kisah-kisahnya selama kelas membaca Al-Qur'an. Pengalaman-pengalaman ini meletakkan dasar bagi pengabdiannya yang abadi kepada Al-Qur'an.⁵³

⁵²Abdi Risalah Husni Alfikar and Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80.

⁵³ Biografi M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Kajian Al-Quran Dan Tafsir Di Indonesia*, 2017, 21.

Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya di Makassar, di mana ia menyelesaikan sekolah dasar dan kelas dua sekolah menengah pertama. Ia dipindahkan ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah di Malang pada tahun 1956 untuk menyelesaikan pendidikannya. Ketekunannya memungkinkannya menguasai bahasa Arab dengan lancar hanya dalam dua tahun. Ayahnya mengirim Quraish dan adiknya, Alwi Shihab, ke Kairo pada tahun 1958 dengan beasiswa dari Provinsi Sulawesi setelah menyadari bakatnya dalam bahasa tersebut dan komitmennya untuk mempelajari Islam. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Idadiyah Al-Azhar setelah diterima di kelas dua, yang setara dengan sekolah menengah pertama atau Tsanawiyah di Indonesia. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan lebih lanjut di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, di mana ia mengkhususkan diri dalam Hadis dan Tafsir. Tesisnya, *al-I'jaz at-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim* (Keajaiban Al-Qur'an yang Mulia dari Perspektif Legislasi), membuatnya memperoleh gelar MA di bidang yang sama dua tahun setelah ia menerima gelar LC pada tahun 1967. Ayah Quraish Shihab, yang saat itu menjabat sebagai rektor, membawanya kembali ke Makassar pada tahun 1973 untuk membantu mengawasi urusan pendidikan di IAIN Alauddin. Hingga tahun 1980, ia menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Selain tanggung jawab formalnya, ia sering melakukan tugas-tugas penting atas nama ayahnya yang sudah lanjut usia. Selama bertahun-tahun, Quraish Shihab juga menjabat sejumlah posisi lain di luar dunia akademik, seperti Koordinator

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Pendidikan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur dan penasehat Polisi Indonesia Timur di bidang pembinaan moral dan mental.⁵⁴

M. Quraish Shihab melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1980, di mana ia menyelesaikan disertasinya berjudul *Na'm al-Durar li al-Baqā'i: Tahqīq wa Dirāsah*. Ia menerima penghargaan tertinggi (*Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula*) dan gelar doktor dalam studi Al-Qur'an dengan predikat Summa Cum Laude atas karya luar biasanya. Ia adalah orang Asia Tenggara pertama yang menerima kehormatan ilmiah ini.⁵⁵

M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia pada tahun 1984 dan mulai mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia diangkat sebagai Rektor institusi tersebut pada tahun 1995. Visi keilmuannya, terutama keinginannya untuk menafsirkan Al-Qur'an melalui metode multidisiplin yang melibatkan para profesional dari berbagai bidang pengetahuan, dimungkinkan oleh jabatan ini. Ia berpikir bahwa kerjasama semacam ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁵⁶

M. Quraish Shihab telah menjabat sejumlah pekerjaan penting di luar akademik selain karier akademiknya. Ia telah menjadi anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an (Komite Otorisasi Al-Qur'an) Kementerian Agama sejak 1989 dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1984. Selain itu, ia terlibat dalam sejumlah asosiasi profesional, seperti Wakil Ketua Ikatan

⁵⁴ Shihab, "Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab."

⁵⁵ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah," *HUNAFA Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–26.

⁵⁶ Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah."

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Konsorsium Dewan Ilmu Keagamaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pengelola Ilmu Al-Qur'an dan Syariah. Selain itu, ia bertanggung jawab atas Program Pendidikan Cadangan Ulama (PKU), yang dimulai oleh MUI dengan tujuan membina generasi ulama Indonesia berikutnya.⁵⁷

Presiden Suharto menunjuk M. Quraish Shihab sebagai Menteri Agama pada tahun 1998, menjelang akhir era Orde Baru. Ia kemudian diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir pada 17 Februari 1999. Ia terus menulis untuk berbagai media untuk membahas dan menjelaskan persoalan teologi meskipun memiliki tanggung jawab resmi yang menuntut. Ia sering menyumbang artikel berjudul "Tafsir Amanah" (Tafsir yang Amanah) ke surat kabar harian Pelita. Sebagai anggota dewan penyunting majalah-majalah Jakarta Ulum Al-Qur'an dan Mimbar Ulama, ia juga berkontribusi dalam perdebatan keagamaan. Saat ini ia adalah direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) di Jakarta dan profesor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁵⁸

2. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

Sebagai seorang cendekiawan Al-Qur'an modern dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menulis banyak karya berpengaruh yang telah tersebar luas. Beberapa publikasi terkemukanya, terutama yang berfokus pada studi Al-Qur'an, antara lain:⁵⁹

⁵⁷ Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah." digib.uinkhas.ac.id

⁵⁸ Shihab M. Quraish, "Mu'zizat al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah Dan Pemberitaan Gahaib," *Jakarta: Mizan*, 2007.

⁵⁹ Shihab, "Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab."

- a. Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), analisis kritis terhadap Tafsir al-Manar karya Abdurrahman & Rasyid Ridha; menyoroti kelebihan dan kekurangannya dalam konteks rasionalisme Islam.
- b. Filsafat Hukum Islam (1987), membahas prinsip dasar dan nilai-nilai universal hukum Islam seperti keadilan dan kemaslahatan; menekankan relevansi syariat dengan dunia modern.
- c. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatiha (1988), menjelaskan makna teologis, moral, dan spiritual dari ayat-ayat Al-Fatiha secara reflektif dan aplikatif.
- d. Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), mengajak umat Islam memahami dan mengamalkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan nyata agar ajarannya tetap hidup dan relevan.
- e. Studi Kritis Tafsir Al-Manar (1994), pendalaman atas karya sebelumnya; menilai pendekatan sosial dan politik dalam Tafsir al-Manar dengan pendekatan ilmiah dan kritis.
- f. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), kumpulan renungan dan kisah inspiratif berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; disajikan dengan bahasa populer dan menyentuh hati.
- g. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), membahas berbagai isu aktual umat seperti keadilan, wanita, dan ilmu pengetahuan berdasarkan pandangan Al-Qur'an.

- h. *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil* (1997), menjelaskan makna ayat-ayat yang dibaca dalam tahlilan; menekankan nilai spiritual dan makna ibadah di balik tradisi.
- i. *Tafsir al-Qur`an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (1997), menafsirkan surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu; memberi wawasan baru tentang dinamika pewahyuan.
- j. *Mukjizat al-Qur`an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997), mengulas keajaiban Al-Qur`an dari segi bahasa, ilmu pengetahuan, dan berita ghaib; menegaskan mukjizatnya bersifat rasional.
- k. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (1997), kumpulan nasihat dan refleksi keagamaan yang disampaikan dalam acara televisi; gaya penyampaian ringan dan komunikatif.
- l. *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif al-Qur`an* (1998), menafsirkan makna *Asma' al-Husna* secara mendalam; mengajak pembaca memahami sifat-sifat Allah SWT secara reflektif.
- m. *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur`an dan Hadist* (1999), kumpulan fatwa Quraish Shihab terkait tafsir dan hadis; menunjukkan pendekatan moderat dan kontekstual dalam menjawab persoalan umat.
- n. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an* (2000-2003), karya magnum opus Quraish Shihab yang menafsirkan seluruh isi Al-Qur`an (30 juz) dengan gaya bahasa komunikatif, kontekstual,

dan mudah dipahami. Tafsir ini menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hingga kini, *Tafsir Al-Mishbah* menjadi rujukan utama dalam studi tafsir modern di Indonesia.

3. Riwayat *Tafsir Al-Misbah*

Motivasi di balik penulisan *Tafsir Al-Mishbah* adalah keinginan M. Quraish Shihab untuk memberikan interpretasi normatif Al-Qur'an kepada masyarakat umum. Motivasi ini berkembang sebagai akibat dari penilaianya bahwa studi Al-Qur'an mulai merosot dan teks suci tersebut tidak lagi digunakan sebagai panduan hidup atau sumber informasi saat membuat keputusan. Quraish Shihab menyatakan bahwa umat Muslim modern lebih terpikat dengan praktik tilawah, atau membaca Al-Qur'an, seolah-olah teks suci itu diturunkan hanya untuk dibaca, bukan untuk dipahami dan diamalkan.⁶⁰

Quraish Shihab juga sependapat dengan penafsiran Ibnu Qayyim terhadap ayat 30 Surah Al-Furqan, yang menggambarkan bahwa pada Hari Kiamat nanti Nabi Muhammad SAW akan mengadu kepada Allah SWT SWT dengan berkata, “*Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan.*” (QS. Al-Furqan [25]: 30). Menurutnya, makna “diabaikan” dalam ayat tersebut mencakup beberapa hal, antara lain: (1) tidak mendengarkannya dengan penuh perhatian; (2) tidak mengindahkan ketentuan halal dan haram meskipun telah membaca serta mempercayainya; (3) tidak menjadikannya sebagai sumber rujukan dalam menetapkan hukum-

⁶⁰ Aisyah Aisyah, “Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis Dan Penafsirannya Dalam Tafsir Al Misbah,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 43–65.

hukum yang berkaitan dengan *ushuluddin* (pokok-pokok ajaran agama) maupun cabang-cabangnya; (4) tidak berupaya memahami dan merenungi maksud-maksud Allah SWT yang terkandung di dalamnya; dan (5) tidak memanfaatkannya sebagai obat bagi berbagai penyakit hati.⁶¹

Umat Islam yang telah memahami tuntutan normatif di atas dan memiliki semangat untuk mempelajari Al-Qur'an tidak serta-merta dapat melakukannya dengan mudah. Mereka dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti kurangnya waktu, minimnya pengetahuan dasar, serta sedikitnya sumber rujukan yang memadai yakni buku yang informatif, jelas, ringkas, namun tetap menyeluruh. Para ahli memang telah mengembangkan berbagai metode *maudhu'i* atau tematik, yang dianggap mampu memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap tema-tema yang dibahas dalam Al-Qur'an. Namun, karena banyaknya topik yang terkandung di dalam kitab suci tersebut, tentu mustahil untuk membahas semuanya secara komprehensif, setidaknya tidak untuk setiap tema yang ada.⁶²

Kewajiban normatif untuk merenungkan dan memahami kitab suci serta realitas objektif menghadapi sejumlah tantangan, termasuk hambatan bahasa dan kurangnya sumber yang dapat diandalkan. Inilah yang mendorong Quraish Shihab menciptakan tafsir yang secara akurat dan jelas menyampaikan ajaran Al-Qur'an. Ia sampai pada kesadaran itu melalui upaya gigih untuk meneliti berbagai pendekatan interpretasi dan keilmuan Al-Qur'an, kemudian

⁶¹ Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah."

⁶² Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah."

mempraktikkannya dan mengevaluasi ulang berdasarkan kritik dan komentar pembaca.⁶³

Dalam menyusun tafsirnya, M. Quraish Shihab mengikuti urutan *Mushaf Utsmani*, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas. Setiap pembahasan diawali dengan pengantar mengenai ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Bagian pendahuluan tersebut mencakup penjelasan tentang hal-hal berikut:

- a. Disediakan penjelasan tentang ayat-ayat yang menjadi dasar penamaan surah, beserta penjelasan rinci mengenai nama-nama surah (jika ada) dan alasan di baliknya.
- b. Jumlah ayat-ayat dan turunnya dijelaskan sebagai berikut: golongan surah Makkiyyah atau Madaniyyah beserta pengecualian untuk ayat-ayat tertentu jika terdapat perbedaan.
- c. Mencantumkan urutan penurunan surah berdasarkan kronologi wahyu dan penulisan dalam *mushaf*, terkadang dilengkapi dengan keterangan mengenai surah yang turun sebelum atau sesudahnya.
- d. Memuat penjelasan mengenai tema utama dan tujuan surah, serta menyertakan pandangan para ulama terkait topik yang dibahas.
- e. Menguraikan keterkaitan antara ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya surah atau ayat) apabila keterangan tersebut tersedia.

⁶³ Anwar Mujahid, "Konsep Kekuasaan Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Tranformasi Masyarakat Indonesia Di Era Global" (*Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Pendekatan yang diuraikan di atas merupakan upaya M. Quraish Shihab untuk membantu pembaca *Tafsir al-Misbah* memperoleh pemahaman menyeluruh tentang surah yang sedang dipelajari. Untuk memfasilitasi penafsiran bertahap, ia terlebih dahulu memberikan gambaran umum tiap surah sebelum membaginya ke dalam beberapa kelompok kecil ayat. Beberapa gagasan kunci yang menunjukkan bahwa *Tafsir al-Misbah* dibangun sebagai suatu keseluruhan yang koheren dapat ditemukan dalam gaya interpretasinya. Pendekatan yang diuraikan di atas merupakan upaya M. Quraish Shihab untuk membantu para pembaca *Tafsir Al-Mishbah* memperoleh pemahaman menyeluruh tentang surah yang sedang dipelajari. Untuk membantu interpretasi bertahap, ia terlebih dahulu memberikan gambaran umum sebelum memecah setiap surah menjadi beberapa kelompok ayat kecil. Beberapa gagasan kunci yang menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* dibangun sebagai keseluruhan yang koheren dapat dicerna dari gaya interpretasinya.

Al-Farmawi membedakan empat kategori teknik penafsiran Al-Qur'an dalam karyanya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Pertama, metode tahlili, yaitu penafsiran yang bertujuan menjelaskan setiap aspek ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan *Mushaf Uthmani*. *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Ibn Kathir, *Tafsir al-Kabir* karya Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rashid Rida, serta *Tafsir Al-Azhar* karya HAMKA merupakan beberapa contoh tafsir yang ditulis menggunakan teknik ini. Yang kedua adalah pendekatan ijimali, yaitu teknik penafsiran yang memberikan penjelasan yang jelas, ringkas, dan umum terhadap makna ayat-ayat dalam Al-

Qur'an. *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Farid Wajdi menjadi salah satu ilustrasinya. Pendekatan ketiga adalah teknik muqarran, yang memeriksa suatu perkara dengan cara membandingkan ayat-ayat relevan dalam Al-Qur'an atau sebuah ayat dengan hadis, atau pandangan para mufassir. Misalnya, *al-Durrah al-Tanzil wa Ghurrah al-Ta'wil* karya al-Iskafi membandingkan ayat-ayat, sedangkan *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi membandingkan pandangan para mufassir yang berbeda. Keempat, teknik maudhu'i, seperti dalam *Nahw Tafsir Maudhu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad al-Ghazali dan *al-Tafsir al-Wadhih* karya M. Mahmud al-Hijazi. Pendekatan ini menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu isu secara mendalam dan menyeluruh untuk menafsirkan Al-Qur'an.⁶⁴

Seperti umumnya dalam penafsiran menurut urutan susunan mushaf, Quraish Shihab menggunakan pendekatan tahlili dalam *Tafsir al-Misbah*, salah satu dari banyak teknik interpretatif yang muncul. Teknik tahlili, yang juga dikenal sebagai *tajzi'i* menurut Baqir al-Shadr, adalah metode menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan melihat berbagai aspeknya berdasarkan urutan penulisan dalam mushaf. Dengan pendekatan ini, mufassir membahas sejumlah topik krusial, termasuk definisi kata, asbab al-nuzul, munasabah, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan bahasa dan isi ayat. Pendekatan ini mencakup rentang topik yang luas, tetapi tidak fokus pada satu tema tunggal karena suatu

⁶⁴ Abu Anwar and Munzir Hitami, *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar*, (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

subjek kadang-kadang dibahas sebagian dalam satu ayat dan kemudian diperluas dalam ayat lain.⁶⁵

Dalam hal bahasa, M. Quraish Shihab menekankan bahasa Arab sebagai sumber utama dan mendasarkan penjelasannya tentang definisi kosa kata dan penggunaan bahasa Arab sehari-hari pada norma tata bahasa Arab (nahwu). Hampir setiap ayat yang dianalisis Quraish menunjukkan perhatian telitinya terhadap definisi kata. Ia juga bertujuan menjelaskan rasional atau dasar filosofis pemilihan suatu kata tertentu daripada kata lain, serta alasan mengapa urutan dapat bervariasi antar ayat.

Gaya penafsiran *Tafsir Al-Mishbah* mewakili ciri-ciri al-tafsir bi al-ma'tsur atau al-tafsir bi al-riwayah, yaitu penafsiran berbasis riwayat. Karya ini dengan jelas menunjukkan karakteristik unik tafsir bergaya Timur Tengah. M. Quraish Shihab secara ekstensif menggunakan sumber naratif dalam penafsirannya, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi' at-tabi'in (termasuk yang terdapat dalam kutub as-sittah). *Tafsir Al-Mishbah* tampak seperti ensiklopedia pemikiran tafsir perbandingan karena banyaknya kutipan dari berbagai pandangan mufasir-mufasir terdahulu, yang sering kali membuat keyakinan pribadi penulis kurang menonjol. Quraish Shihab mengakui bahwa ia mengutip sejumlah pemikir sebelumnya, termasuk M. Syaltut, Sayyid Qutb, Sheikh M. al-Madany, Muhammad Hijazi, Ahmad Badawi, M. Ali ash-Shabuni, M. Sayyid Tantawi, Mutawalli as-Sya'rawi, dan Ibrahim bin Umar al-Biqa'i. Ia

⁶⁵ Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Misbah," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2020): 282.

juga mengadopsi pendapat para ulama sufi Imam al-Ghazali, Tabataba'i, Tahir Ibn Ashur, al-Alusi, az-Zamakhshari, Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Muntakhab*, as-Suyuti (al-Itqan), dan al-Khatib al-Iskafi.⁶⁶

C. Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah Dan M. Quraish Shihab

Tentang *Nusyuz*

1. Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) tentang *Nusyuz*

a. Surah an-Nisa' ayat 34

الرَّجُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصِّلْحُتُ فِيْتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُّونَ نُشُرُّهُنَّ فَعَظُوْهُنَّ
وَاهْبِرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيًّا كَيْرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁶⁷

Ayat 34 dimulai, "Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena Allah telah menjadikan sebagian mereka lebih unggul daripada yang lain." Inilah penjelasan paling penting mengapa laki-laki menerima warisan dua kali lipat dari perempuan, mengapa laki-laki membayar mas kawin, dan

⁶⁶ Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Misbah."

⁶⁷ Departemen Agama, "Al-Qur'an."

mengapa tanggung jawab laki-laki untuk memperlakukan pasangan mereka dengan kebaikan dimulai. Mengapa laki-laki diizinkan memiliki hingga empat istri selama mereka adil? Tetapi tidak perempuan? Solusi ditemukan dalam ayat ini. Karena peran mereka tidak setara dan pria memimpin wanita daripada sebaliknya. Secara umum, seorang pria lebih mampu mengelola empat istri daripada, katakanlah, satu wanita dengan empat suami, meskipun memiliki empat istri adalah sakit kepala. Jelas bahwa dia tidak bisa menangani keempat pria itu. Bahkan, jika wanita itu diizinkan memiliki empat suami, misalnya, dia akan menjadi sumber segala penderitaan..⁶⁸

Ayat ini tidak secara eksplisit mengatakan, "Wahai para lelaki, kalian harus menjadi pemimpin." Sebaliknya, "Wahai para perempuan, kalian harus menerima kepemimpinan." Fakta adalah hal pertama yang dijelaskan. Meskipun tidak ada perintah, lelaki memang memimpin perempuan. Oleh karena itu, jika diberikan perintah, misalnya, bahwa perempuan memimpin lelaki, itu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas manusia. Baik pada manusia maupun hewan, lelaki memimpin perempuan. Bebek jantan dalam sekawanan bebek adalah yang memimpin puluhan bebek yang mengikuti. Kera jantan tua dipilih sebagai pemimpin oleh monyet dan kera di hutan. Penjelasan pertama yang diberikan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT telah mengangkat derajat sebagian dari mereka para laki-laki di atas yang lain, yaitu para perempuan. Lebih unggul

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁶⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982).

dalam kecerdasan, lebih unggul dalam kekuatan, dan oleh karena itu bahkan lebih unggul dalam tanggung jawab. Misalnya, dalam sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, istri, dan anak-anak, laki-laki yaitu ayah menjadi pemimpin secara alami, meskipun tidak ada yang menyadarinya. Ada kepala, tangan, kaki, dan perut, seperti dalam tubuh manusia. Semuanya penting, tetapi kepala tetap kepala.

Meskipun tangan patah atau kaki lumpuh, kepala tidak bisa berdiri tegak. Kaki tidak mengeluh karena posisinya di bawah, dan tangan tidak merengkuk karena menjadi tangan. Atau seperti kapal dengan insinyur dan kapten di atasnya. Insinyur memainkan peran krusial; kapal tidak bisa berlayar tanpanya. Insinyur tetap menyadari bahwa kapten memiliki otoritas tertinggi. Ayat ini begitu jelas menjelaskan fakta bahwa, suka atau tidak, laki-laki memimpin perempuan. Kadang seorang perempuan pintar dan laki-laki bodoh, sehingga peran terbalik dan perempuan yang memimpin "Yang jarang terjadi adalah, misalnya, jika tidak ada" Tidak ada orang di dunia yang mendasarkan bukti hukum pada peristiwa yang tidak biasa. Sekali lagi, pembedaran kedua disebutkan: "Dan untuk apa pun yang mereka belanjakan dari kekayaan mereka." Dengan kata lain, pria juga bertanggung jawab atas pernikahan yang melibatkan kekayaan. Menurut adat Minangkabau, "harato suarang" merujuk pada anggapan bahwa kekayaan milik kedua pasangan dalam pernikahan, tetapi pria tetap memiliki kata penentu terakhir.⁶⁹

⁶⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

Kita mungkin mengatakan bahwa ini adalah kecenderungan alami wanita itu sendiri, baik mereka tinggal di rumah-rumah primitif dan tidak beradab, di daerah pedesaan, atau bahkan di antara penduduk kota kontemporer yang membahas hak-hak wanita setiap hari. Seorang penjahat muncul untuk merampok rumah saat mereka sedang bertengkar tentang hak dan tanggung jawab di rumah. Pria itulah yang bersiap menghadapi musuh tanpa perintah sebelumnya, sementara istrinya dan anak-anaknya adalah orang-orang yang dia suruh bersembunyi. Selain itu, jika ayah mereka memiliki putra-putra yang sudah dewasa, dia memerintahkan mereka untuk mendukungnya. Islam mengharuskan laki-laki memberikan mas kawin kepada calon istri mereka. Mas kawin itu seperti seperangkat aturan tak tertulis mengenai pertanggungjawaban, di mana istri memberikan suaminya wewenang atas dirinya segera setelah mas kawin dibayar. Di negara-negara Barat, kebiasaannya adalah wanita memberikan mas kawin kepada pria. Ada juga hukum tak tertulis yang menyatakan bahwa setelah seorang pria memperoleh mas kawin istrinya, ia dilepaskan dari tanggung jawab orang tuanya dan berkewajiban untuk memimpin dan melindunginya.⁷⁰

Pria tersebut masih memiliki kata penentu terakhir, terlepas dari seberapa kontemporer rumah itu. Harus ada pemimpin di rumah karena dua otoritas dengan hak dan tanggung jawab yang setara tidak mungkin ada. Mengingat sifat manusia, baik secara fisik maupun rohani, pemimpin itu bukan lain adalah pria. Pemikiran manusia semakin setuju dengan ini seiring

⁷⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

semakin canggihnya. Karena itu, aturan agama tidak goyah. Akibatnya, pernyataan bahwa pria lebih unggul daripada wanita bukan lagi sekadar laporan dan berita tentang realitas; melainkan, itu telah mengambil bentuk perintah karena itulah cara kerja kehidupan. Akibatnya, ayat tersebut terus membahas sifat wanita di bawah kepemimpinan pria: "Wanita yang baik adalah yang taat." Artinya, patuh kepada Allah dan taat dalam mematuhi hukum sebagai wanita dan istri, bertanggung jawab atas harta rumah tangga, suami, dan pendidikan anak-anak. "Yang menjaga perkara-perkara pribadi sebagaimana dijaga oleh Allah." Ini menyiratkan bahwa tentu saja ada rahasia kamar tidur yang perlu dijaga kerahasiaannya dalam setiap hubungan suami-istri, dan bahwa etika seorang istri mencakup menjaga rahasia rumah tangga seperti itu. Akibatnya, itu diucapkan dengan cara yang dilindungi Allah. Akibatnya, menjadi kebiasaan bagi semua orang untuk menjaga kemaluan mereka secara pribadi, meskipun tidak berhubungan dengan agama. Hal ini karena Allah adalah sumber inspirasi. Demikian pula, seorang wanita harus menyimpan sesuatu sebagai rahasia. Ia tidak boleh membagikan lelucon atau percakapan ringan yang ia lakukan dengan suaminya kepada orang lain. Para ulama memperluas hal ini lebih jauh, dengan berargumen bahwa pendapatan suami dan kemampuannya untuk menafkahsi keluarga juga harus dirahasiakan selain rahasia hubungan suami-istri di kamar tidur. Jika ada kekurangan, jangan mengeluh kepada orang lain. Oleh karena itu, kepemimpinan seorang pria berjalan lancar dan hubungan mereka bahagia dengan seorang wanita atau istri yang patuh

seperti ini. Namun, tentu saja ada aspek negatif juga, seperti istri yang mengecewakan suaminya.⁷¹

Jika keadaan sebaliknya terjadi, ayat tentang wanita itu berlanjut, "Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*." Ini sangat terkenal dalam bahasa aslinya sebagai *Nusyuz*, yang berarti ketidakpatuhan dan kurangnya kerja sama, baik terhadap Allah SWT maupun terhadap pasangan mereka sebagai pemimpin. Gunakan tiga strategi untuk istri seperti itu: "Maka nasihatilah mereka." Berikan mereka arahan dan instruksi, ajari mereka dengan efektif, dan buat mereka sadar akan kesalahan mereka. Saat menasihati istrinya, suami yang baik akan mampu mengenali dan memilih kata-kata serta sikap yang tepat. Istri kadang-kadang bisa sombong dan angkuh. Pasangannya merendahkan dia karena dia memiliki kehidupan normal dan merasa puas dengan orang tuanya. Jika dia menerima hadiah, seperti barang, dia akan merendahkannya dan mengklaim bahwa hadiah sebelumnya dari ibu dan ayahnya lebih mahal. "Saya tidak terbiasa memakai kain sekasar itu!" katanya suatu kali. Akibatnya, pasangan harus mendidiknya dan membantunya memahami bahwa dia harus menerima pernikahan, baik yang baik maupun yang buruk. Karena kehidupan seorang wanita tidak akan lagi sama seperti ketika dia masih gadis jika dia menceraikan suaminya dan kembali tinggal bersama orang tuanya. Selain itu, suami tidak boleh lelah memberi nasihat tetapi juga harus menahan diri dari mengomel. Karena dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁷¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami harus memimpin dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Namun, ada pendekatan lain yang bagi sebagian wanita lebih menyinggung daripada nasihat lisan: "Dan pisahkanlah diri dari mereka di tempat tidur." Terkadang, ketika pasangan menyatakan ketidaksukaannya dengan menjauhkan mereka saat tidur, itu adalah hukuman yang menyediakan bagi wanita tersebut. Sebenarnya, hukuman tidur di tempat tidur terpisah tidak terlalu penting jika pasangan tersebut sudah menikah selama puluhan tahun karena suami-istri lanjut usia yang sudah memiliki banyak anak dan cucu sudah terbiasa tidur berpisah. Namun, ketika seorang istri masih muda, memisahkan tempat tidur bisa cukup menyakitkan hati karena itu menunjukkan ketidakpuasan.⁷²

Terkadang seorang wanita memasang tampilan palsu untuk menguji atau menekan perasaan suaminya karena ia benar-benar merasa baik tentang dirinya sendiri. Terkadang seorang pria akan mendekati istrinya, "menyembah"nya karena ia ingin bercinta, jika ia tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Namun, seorang pria yang menyadari nilai dirinya sendiri bertindak sebaliknya. Ia pergi ke kamar lain untuk tidur sendirian setelah menyadari bahwa istrinya mulai bertindak *nusyuz*. Instruksi seperti itu sering kali menyebabkan istri meninggalkan kesombongannya. "Apakah saya benar-benar salah sehingga suami saya tidur terpisah?" ia akan bertanya pada dirinya sendiri dalam hati.⁷³

⁷² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁷³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

"Terpisah tempat tidur" jelas dipahami oleh Ibn Abbas berarti bahwa kamu tidak boleh tidur di belakangnya, di sampingnya, atau berhubungan seks dengannya sementara dia tidur di sana. Pada kesempatan lain, dia menyatakan, diperkuat oleh as-Suddi, adh-Dhahhak, dan Ikrimah: Jangan menyambutnya atau berbicara dengannya.⁷⁴

Satu Hadis, yang dirawikan oleh Abu Daud: *"Daripada Mu'awiyah bin Haidah al Qusyairi, bahwa dia pernah bertanya kepada beliau: "Ya Rasul Allah SWT? Apakah hak isteri seorang kami atas suaminya?" (Artinya apakah kewajiban kami sebagai suami terhadap isteri kami?). Beliau jawab: Jika engkau makan diapun hendaklah diberi makan. Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian. Dan kalau memukul, jangan mukanya dipukul dan jangan dikatakan dia buruk (jelek)."*⁷⁵

Namun, beberapa wanita masih perlu diperlakukan lebih keras. Oleh karena itu, strategi ketiga digunakan: "Dan pukullah mereka." Tentu saja, hanya wanita yang benar-benar pantas dipukuli yang dikenai teknik ketiga ini. Beberapa wanita terdidik menilai semua wanita dengan standar mereka sendiri dan sangat menentang keras bahwa tindakan seperti itu terhadap ibu-ibu yang tak berdaya dapat diterima. Mungkin dia tidak menyadari bahwa beberapa wanita hanya menggunakan pemukulan untuk meningkatkan ketidaktaatan mereka. Memang benar bahwa beberapa wanita ingin menginjak kepala suami mereka, menghina, mengumpat, marah, bertengkar,

⁷⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁷⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

dan mempermalukannya di depan tetangga mereka. Para ahli dalam literatur Fiqh juga memberikan nasihat tentang cara memukul: misalnya, seseorang tidak boleh memukul wajah atau bagian tubuh yang bisa merugikan. Hal ini terkait dengan izin Tuhan bagi seorang suami untuk memiliki hingga empat istri selama ia berlaku adil, dan ini sebanding dengan nasihat tentang memukul anak. Untuk mencegah mengambil tanggung jawab yang terlalu banyak, di akhir ayat disarankan untuk hanya memiliki satu istri. Oleh karena itu, sejumlah Hadis menyimpulkan bahwa memukul hanya diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan.⁷⁶

Narasi tersebut mengklaim bahwa ayat yang memperbolehkan memukul berasal dari perselisihan antara Sa'ad bin Rabi' bin Amr, seorang sahabat Rasulullah dan salah satu pengajar (Naqib) yang mengajarkan agama kepada suku Ansar, dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Habibah pernah menentang suaminya Sa'ad (*nusyuz*). Sa'ad kemudian menampar wajah istrinya. Untuk menyuarakan ketidaksukaannya, Habibah pergi menemui Rasulullah bersama ayahnya sendiri. Ketika ayahnya mengeluh, "Dia menceraikan putriku, lalu menamparnya," Rasulullah segera menjawab, dengan mengatakan, "Biarkan dia membala (*Qisas*?)." Ini berarti bahwa Rasulullah mengizinkan wanita itu memukul balik sebagai pembalasan. Namun, Rasulullah menjawab, "Kembalilah!" setelah ayah dan putrinya telah pergi. Kembalilah! Jibril sedang dalam perjalanan! Ayat ini (yang memperbolehkan memukul) kemudian diturunkan. Rasulullah

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁷⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

kemudian menyatakan, "Kehendak kami berbeda, kehendak Allah berbeda, dan kehendak Allah lebih baik."⁷⁷

Menurut riwayat lain, nama wanita itu adalah Khaulah binti Muhammad bin Salamah. Jika kita menganalisis sanad riwayat tersebut, tampak jelas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri tidak ingin memukul istrinya; bahkan, beliau menyuruh wanita itu membalas. Hal ini masuk akal mengingat beliau memiliki hingga sembilan istri dan tidak pernah sekalipun memukul salah satunya. Namun, beliau mematuhi perintah Allah setelah ayat tersebut diturunkan, hingga beliau berkata: "Kehendak kita adalah satu hal, kehendak Allah adalah hal lain; kehendak Allah adalah yang baik." Ini menunjukkan bahwa istri kadang-kadang perlu dipukuli. Akibatnya, orang yang memiliki karakter terhormat khususnya Nabi Muhammad SAW di antara orang-orang cerdas tidak akan melakukannya. Meskipun demikian, kadang-kadang ada istri di rumah yang perlu dipukuli. Selain itu, ini adalah rahasia rumah tangga yang tidak memerlukan campur tangan dari luar..⁷⁸

Tepat sekali sebuah Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Zam'ah, Rasulullah SAW, bersabda: "*Apakah (patut) seorang kamu memukuli isteri, sebagai memukuli budak kemudian di malam harinya dia disetubuhi pula?*". Perkataan Abdurrazak tentang hadis Aisyah hampir sama persis. Menurut hadis ini, laki-laki kasar adalah yang senang memukul istrinya dan memperlakukannya seperti budak atau

⁷⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁷⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

pelayan. Padahal, istri adalah manusia dan pasangan hidup, bukan budak atau harta benda. Dengan demikian, makna "pukul" menjadi semakin jelas jika kita pertimbangkan sabda Nabi. Jawaban Ibnu Abbas pun menjadi lebih bisa dipahami: pukullah dengan siwak atau sikat gigi kecil. Bukan seperti cara memukul budak. Sungguh tidak hormat, memukulnya pagi hari, menendangnya seperti budak, lalu mendekatinya lagi di malam hari untuk minta hubungan intim.⁷⁹

Al-Baihaqi juga meriwayatkan sebuah hadits dari Ummi Kultsum binti as-Shiddiq, saudara perempuan Aisyah, yang menyatakan bahwa Nabi hanya mengizinkan memukul istri ketika benar-benar diperlukan. Ketika Rasulullah diberitahu tentang kejadian sebelumnya dari keadaan darurat yang sangat mendesak seperti itu, beliau menjawab, "Orang baik di antara kalian tidak akan memukul istrinya." Pemerintahan Allah adalah yang terbaik, secara singkat. Jika pukulan benar-benar diperlukan, itu diperbolehkan, tetapi orang yang benar-benar baik dan mulia akan berusaha menahan diri dari memukul. Lebih lanjut, karena Allah telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin, maka tidak benar sama sekali bahwa pukul memukul dilarang. Mengenai sifat Nabi sendiri, beliau tidak senang ketika seseorang memanfaatkan kesempatan untuk memukul. Lebih lanjut lagi, beliau tidak pernah memukul secara fisik istrinya. Oleh karena itu, para

⁷⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

wanita juga harus berusaha untuk bersikap sopan agar ketika suami mereka memerintahkan sesuatu, tidak berakhir dengan kekerasan.⁸⁰

Menurut pemahaman Ibn Abbas, "Pukul, tetapi jangan sampai menyakitinya." "Pukul dengan sikat gigi (siwak)," kata Atha. "Jangan sampai melukai, jangan mematahkan tulang, jangan meninggalkan bekas, dan hindari memukul wajah, karena wajah adalah kumpulan segala kecantikan," para ulama fiqh melanjutkan. Untuk mencegah ketidaknyamanan yang sebenarnya, pukulan harus disebar daripada terkonsentrasi di satu area. Bahkan, menurut beberapa spesialis fiqh, "Cukup pukul dengan tangan yang ditutupi sapu tangan, bukan dengan cambuk dan bukan dengan tongkat." Dalam tafsirnya, Ar-Razi juga menjelaskan bahwa itu harus dilakukan secara bertahap. Mulanya diajari dengan baik, tingkat kedua barulah pisah tidur, dan tingkat ketiga barulah pukul. Tidak boleh dimulai dengan memukul terlebih dahulu.⁸¹

Jelas terlihat dari penyajian semua Hadits yang berkaitan dengan ini, serta penafsiran dari para sahabat Nabi, khususnya Ibn Abbas, dan posisi para Fuqaha, bahwa hanya seorang wanita yang sangat keras kepala (berotak keras) yang akan sampai pada titik dipukul, dan hanya seorang pria yang kasar sifatnya yang akan dengan mudah melakukan pemukulan atau menjadi "lancang tangan". Ketika masih muda, seorang teman saya mengatakan bahwa ia memukul lutut istrinya karena amarah murni, menyebabkan ia kesakitan hebat. Lutut istrinya memiliki bekas hijau dari

⁸⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁸¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

tendangannya selama beberapa hari. Selama bertahun-tahun ke depan, ia benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya. Apalagi setelah membaca Hadits Nabi: "Orang baik di antara kalian tidak memukul istrinya." Teks itu berlanjut, mengatakan, "Tetapi jika mereka taat kepadamu, maka janganlah carilah cara untuk menyakiti mereka."⁸²

Di sini, seorang wanita yang taat lebih dari sekadar yang taat kepada suaminya. Ketakwaan didefinisikan sebagai wanita yang memahami hak dan tanggung jawabnya, mengelola rumah dengan baik, mampu berkompromi, dan sadar akan nilai dirinya sendiri. Jangan cari masalah dengan istri yang sudah berada di posisi seperti itu. Di rumah, saling menghormati. Karena jangan kaget jika wanita itu melawan balik jika dia sudah sebaik itu dan suami justru mencari gara-gara. Jangan salahkan sepenuhnya istri. Karena, meskipun perempuan, dia adalah manusia yang berhak dihormati; tanpanya, keadaanmu sendiri sebagai laki-laki akan tidak nyaman.⁸³

Dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*, Imam al-Ghazali menasihati seorang suami untuk mentolerir kekurangan dan kebiasaan istrinya. Karena setiap orang memiliki kekurangan, termasuk wanita. Kesabaran istrimu akan menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun kamu sebagai pria juga mempunyai kekurangan.⁸⁴

Allah mengeluarkan peringatan di akhir ayat, dengan mengatakan,

"Sesungguhnya, Allah SWT Maha Tinggi, dan Maha Agung." (kesimpulan

⁸² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁸³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁸⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

ayat 34). Nama Allah SWT, Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, disebutkan di akhir ayat. Ini berfungsi sebagai pencegah dan kunci atas hak yang telah Allah SWT berikan di atas, yaitu bahwa laki-laki harus memimpin perempuan. Jangan bertindak angkuh, sombong, membusungkan diri terhadap istri Anda, bertindak zalim, atau menyalahgunakan kekuasaan hanya karena Allah SWT telah memberikan keutamaan kepada Anda sebagai pemimpin. Dengan menggunakan kata-kata kasar, membuat ucapan merendahkan, mengungkit pemberian, atau memukul dan menampar. Kamu musti ingat, kalau kamu telah berlaku demikian terhadap isterimu maka Tuhan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan tetap memberikan perlindugannya kepada makhluk yang lemah itu. Dan seorang yang zalim pasti dapat pembalasan.⁸⁵

Penting bagi orang-orang beriman untuk mengingat bahwa salah satu topik yang dibahas dalam pidato terakhir Nabi Muhammad SAW saat Haji Wada' adalah jenis wanita lemah ini. Pada saat itu, beliau mengatakan, di antara hal-hal lainnya: "*Takutlah kamu sekalian kepada Allah SWT berkenaan dengan perempuan, sesungguhnya dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu.*" Dan perempuan pulalah pesan dan petaruhnya yang terakhir seketika beliau akan meninggal dunia. Pada saat kematianya, dia memiliki dua pesan yang dia soroti. Pertama, berdoalah di awal hari; kedua, wanita. "Saya khawatir kalian akan mengabaikan dua hal ini terlebih dahulu".⁸⁶

b. Surah an-Nisa' ayat 128

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁸⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁸⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنُهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸⁷

Sekarang ada fatwa yang berfokus pada cara suami dan istri berinteraksi di rumah. *Nusyuz*, yang menunjukkan bahwa istri tidak patuh atau tidak senang dengan suaminya, sebelumnya telah dibahas. Akibatnya, suami diperintahkan untuk menasihatinya atau tidur terpisah, dan jika situasinya menjadi sangat serius, istri mungkin dipukul. Dahulu ada fatwa tentang ini. Sekarang ada jenis *nusyuz* terbalik yang berbeda. Yaitu, suami yang marah pada istrinya, sudah membencinya, atau bosan dengannya. Hal ini sering dialami oleh pria yang memiliki banyak istri atau yang jatuh cinta pada wanita lain.

"Dan jika seorang perempuan takut (akan timbul) dari suaminya kebencian atau perpalingan, maka tidaklah mengapa atasnya bahwa berdamai di antara keduanya dengan suatu perdamaian." (Ayat 128) Ini berarti bahwa seorang istri boleh mengambil tindakan, dan tidak dilarang baginya untuk mengambil inisiatif mencari solusi dengan menghubungi suaminya dengan cara terbaik yang mungkin, jika dia merasa takut atau

⁸⁷ Departemen Agama, "Al-Qur'an."

cemas terhadap sikap suaminya terhadapnya, telah menjadi jijik atau tidak lagi mencintainya, atau telah memalingkan hatinya kepada orang lain. Menurut pendapat wanita, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena semakin lama diteruskan, semakin kelam rumah tangga itu. untuk mencapai kesimpulan yang damai. Menurut saran istri, boleh melakukan diskusi pribadi atau yang disaksikan keluarga untuk menentukan alasan di balik perubahan sikap ini, apakah istri yang salah sehingga dapat diatasi, atau apakah masalahnya sudah tidak dapat diperbaiki. Misalnya, jika wanita tersebut sudah tua, memiliki keluarga besar, atau sakit. Kemudian rekonsiliasi dapat dicapai, misalnya, jika pria secara terbuka mengakui bahwa ia tidak mampu mengelola dua istri dan bahwa ia memang berniat menceraiakannya, atau jika giliran istri tua diserahkan kepada yang lebih muda. Namun, suami tidak keberatan jika kemitraan berlanjut jika istri mampu membebaskannya dari kewajiban nafkah, baik internal maupun eksternal. Alternatifnya, karena pintu telah dibuka dalam Surah al-Baqarah (2:229), terdapat juga perjanjian cerai; namun, istri menebus perceraian ('khulu') untuk mengganti kerugian suami, yang kadang-kadang dimasukkan dalam ta'ligh-talak pada masa kita sekarang. Dengan kata lain, jika wanita membuat proposal damai kepada suaminya, hal itu tidak dikutuk oleh hukum Tuhan. Teks tersebut dilanjutkan dengan memuji hal itu, "Dan rekonsiliasi adalah cara terbaik."⁸⁸

⁸⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

Dengan sambungan ayat ini, jika seorang wanita mengambil inisiatif, tidak ada hambatan dan dia bahkan dipuji atas hal itu. Dan ada misteri lain dalam kalimat tersebut. Secara khusus, wanita tersebut perlu mengevaluasi langkah ini dengan cermat sebelum melakukannya. Jangan hanya mengikuti emosi Anda. Karena berkonsultasi hanya berdasarkan emosi akan menyebabkan konflik daripada harmoni. Karena kenyataan bahwa setengah dari pria sangat sibuk dan fokus pada pekerjaan mereka di luar rumah, mereka kadang-kadang membawa sikap ini ke dalam rumah, memberikan kesan bahwa mereka tidak peduli pada istri mereka, tidak mendukung mereka secara finansial karena mereka sedang kesulitan, atau memiliki hasrat seksual yang lebih rendah karena pikiran mereka sering teralihkan, sementara setengah dari wanita cepat merasa diabaikan dan iri. Namun, daripada meluapkan perasaan marah mereka, para wanita ini seharusnya mengambil tindakan yang tepat untuk mengikuti perintah Allah dalam ayat ini dengan mencari solusi yang saling menguntungkan. Bagaimana jika anak-anaknya berusia dua atau tiga tahun? Sebagai seorang ibu, dia pasti akan mempertimbangkan perasaan anak-anaknya. Mencari perdamaian adalah langkah paling bijaksana ketika mempertimbangkan keadaan dirinya sendiri, suaminya, anak-anaknya, dan bahkan keluarganya. Namun, Allah mengingatkan kita akan salah satu kelemahan manusia dalam upaya mencari perdamaian. Allah melanjutkan: *"Padahal jiwa-jiwa itu diberi perasaan degil."*⁸⁹

⁸⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

Dengan demikian, Tuhan mengingatkan kita bahwa mengejar perdamaian kadang-kadang bisa menantang karena sifat keras kepala kita. Dengan kata lain, kita selalu mencoba menyalahkan pihak lain dan enggan untuk berkompromi atau memberi. Ketika suami dan istri saling berhadapan untuk mempertahankan hak mereka, mereka mempertahankan hak mereka sendiri, terlepas dari seberapa besar mereka saling mencintai. Istri dituduh salah oleh suaminya. Selain itu, istri menuduh suaminya salah dan gagal memenuhi tanggung jawabnya. Istri mengklaim bahwa suaminya tidak memberikan cukup uang kepadanya. Suami tidak diwajibkan untuk menafkahi istrinya yang tidak taat (*nusyuz*) karena ia menuduhnya tidak taat. Akhirnya, mereka terus bertengkar tentang mana yang lebih dulu ayam atau telur.⁹⁰

Bagaimana mengobatnya supaya rasa degil yang telah jadi naluri jiwa itu dapat diatasi? Obatnya telah ditunjukkan oleh lanjutan ayat: "*Dan bahwa jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Amat Tahu akan apa yang kamu perbuat.*" (kesimpulan ayat 128). Kesimpulan ayat ini mendorong kita untuk melawan dan mengalahkan kekakuan dengan memperlakukan orang lain dengan baik, terutama suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Istri seharusnya bersikap akomodatif dan menghindari permintaan yang berlebihan. Berjuanglah melawan kekakuan bawaan jiwa. Ingatlah bahwa ketika kedua belah pihak bersedia berkorban dan berkompromi, pernikahan yang bahagia dan

⁹⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

langgeng dapat tercapai. Untuk mengatasi kekakuan, cinta antara dua orang membawa kesiapan untuk memberi dan menerima. Selain itu, individu yang diindoktrinasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT setelah melakukan amal baik akan berkembang menjadi kebiasaan dan karakter. Karena Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, Allah SWT akan memberikan perlindungan dan petunjuk ketika kehidupan telah ditingkatkan oleh ketakwaan kepada-Nya. Oleh karena itu, ada hal yang lebih baik, yaitu ketakwaan kepada Allah SWT, selain melindungi hak-hak individu kita.⁹¹

Ketakutan wanita terhadap *nusyuz* suaminya serupa dengan *syiqaq* yang disebutkan dalam ayat 34 di atas. Orang lain hanya ikut campur dalam *syiqaq*. Berdasarkan ketakwaan dan niat baik mereka, mereka memilih apakah akan tetap menjadi suami istri, dengan suami dibebaskan dari tanggung jawab menafkahi dan bergantian, atau apakah wanita akan membayar mahar cerai (*khulu'*) untuk terbebas dari kewajibannya terhadap suaminya.⁹²

Orang-orang bertanya kepada Aisha r.a. mengenai makna ayat 128, menurut riwayat Bukhari. “Seorang pria memiliki istri yang sudah tua, sehingga ia tidak lagi mengharapkan apa pun darinya sesuai dengan adat istiadat suami istri, sehingga kadang-kadang ia berniat menceraikannya,” kata wanita tersebut. Wanita itu peka terhadap perasaan suaminya. “Aku membebaskanmu dari segala kewajiban terhadapku.”

⁹¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁹² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

Penafsiran ayat ini merupakan pertanyaan lain yang diajukan kepada Ali bin Abu Thalib. "Seorang pria memiliki istri," kata Ali. Namun, ia mulai merasa bosan dengannya karena berbagai alasan, termasuk kecantikannya yang kurang, usianya yang sudah tua, karakternya yang buruk, dan kebosanan. Wanita tersebut sendiri merasa sedih karena perceraian. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi suami jika wanita tersebut menurunkan mahar menjadi jumlah yang wajar. Selain itu, suami tidak lagi dianggap bersalah jika ia dibebaskan dari kewajibannya. (Riwayat Abu Daud dan ad-Daruquthni).⁹³

Ketika ditanya tentang ayat ini, Abdullah bin Umar berkata, "Yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang wanita yang sudah tua dan tidak memiliki anak." Kemudian, dalam upaya untuk memiliki keturunan, suaminya menikahi seorang wanita yang lebih muda. Hukum Islam memperbolehkan mereka untuk berdamai. Artinya, selama mereka berdamai sebelum cerai, seorang pria diperbolehkan untuk menolak mengambil kembali istrinya yang kedua.⁹⁴

Setelah Khadijah, istri keduanya memberikan contoh hal ini. Yaitu Siti Saudah, ibu para mukmin. Al-Hakim menceritakan bahwa Aisha memberitahunya bahwa 'Urwah pernah berkata, "Wahai putri saudariku! Dalam hal giliran, Rasulullah tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun di antara kami. Dia akan mampir ke rumah masing-masing dari kami hampir setiap hari tanpa menyentuh siapa pun, hingga dia tiba di rumah

⁹³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

⁹⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

orang yang gilirannya, di mana dia akan menginap semalam." Namun, Saudah bint Zam'ah memberikan gilirannya kepadaku karena dia sudah tua. "Biarkan hariku untuk Aisha," katanya kepada Nabi. Dia mengusulkan sesuatu, dan beliau setuju. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga menyebutkan pernyataan Aisha, "Setelah Saudah bint Zam'ah merasa bahwa dia sudah tua, dia memberikan gilirannya kepadaku." Aisha diberi dua hari setelah itu. Rumah tangga Nabi sendiri menjadi contoh.⁹⁵

Banyak wanita mengalami nasib yang sama dengan Saudah, istri pertama Nabi Muhammad setelah wafatnya Khadijah. Meskipun suaminya masih subur, ia tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, meskipun ia adalah seorang wanita tua yang telah melayani suaminya dengan baik dan layak dihormati. Para wanita mulia ini mengizinkan suami mereka untuk menikahi wanita yang lebih muda, dan para wanita mulia ini menasihati suami mereka bahwa meskipun mereka boleh menikah, mereka tidak boleh bercerai. Menjadi istri yang dihormati lebih penting bagi mereka daripada terlibat dalam perdebatan memalukan dengan istri muda suami mereka. Selain itu, apalagi wanita tersebut memiliki anak dan cucu. Seorang wanita seperti itu dihormati oleh suaminya dan anak-anaknya, dan benar-benar telah berkembang dari sekadar pasangan tidur menjadi teman hidup suaminya.⁹⁶

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah mengizinkan seorang wanita yang tidak lagi dilayani oleh suaminya dalam hal hubungan seksual untuk

⁹⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.
⁹⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

mencapai keagungan jiwa. Selain itu, Ia menasihati para pria untuk tetap setia pada istri mereka dan tidak melepaskan mereka hingga pintu kematian memisahkan mereka.

2. Penafsiran M. Qurais Shihab Tentang *Nusyuz*

a. Surah an-Nisa' ayat 34

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصِّلْحُ تُفْسَدُ حِفْظُهُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافَّنَ نُشُورُهُنَّ فَعُطُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁹⁷

Dilarang untuk membayangkan dan iri terhadap karakteristik unik orang lain, baik individu, kelompok, maupun jenis kelamin, sesuai dengan ayat sebelumnya (ayat 32). Salah satu nikmat Allah adalah bahwa setiap individu memiliki peran yang harus dimainkan dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kecenderungannya. Karena itu, ayat 32 memberitahukan kepada kita bahwa bagian warisan setiap orang yang

⁹⁷ Departemen Agama, "Al-Qur'an."

berbeda antara laki-laki dan perempuan telah ditentukan oleh Allah. Ayat ini berbunyi, “Laki-laki, yaitu jenis kelamin laki-laki atau suami, adalah *qawwamin*, pemimpin, dan bertanggung jawab atas perempuan, karena Allah telah menjadikan sebagian dari mereka lebih unggul daripada yang lain dan karena mereka yaitu laki-laki pada umumnya atau suami telah menghabiskan sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anak mereka membahas peran dan tanggung jawab masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan-perbedaan tersebut. Akibatnya, seorang wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suaminya setelah berkonsultasi dengannya dan jika perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau menghilangkan hak-haknya sendiri. Karena Allah telah mengurus mereka, ia juga mengurus dirinya sendiri, hak-hak suaminya, dan urusan rumah tangga saat suaminya sedang berada di luar. Perhatian Allah terhadap istri meliputi menjaga kasih sayang suaminya tetap utuh saat ia berada di luar, yang didasarkan pada keyakinan suaminya padanya.⁹⁸

Ayat ini memberikan nasihat kepada para suami tentang cara menangani istri yang memberontak, karena tidak semua istri atau suami taat kepada Allah SWT. Jangan biarkan ketidaktaatan mereka berlanjut, dan jangan biarkan sikap berlebihan suami menyebabkan keretakan dalam keluarga.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002).

Nasihat Allah adalah jika kamu khawatir akan ketidaktaatan dari seorang wanita, kamu harus terlebih dahulu menegurnya dengan lembut dan kemudian menjauhinya tanpa membuatnya marah. Jika saran tersebut tidak menghentikan perilaku buruknya, berpalinglah darinya di tempat tidur dan berpalinglah wajahmu darinya daripada meninggalkan rumah. Untuk menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakminatanmu terhadap mereka, hindari berbicara dengan mereka selama tiga hari berturut-turut. Jika sikap mereka tidak berubah dan hal itu tidak berhasil, kamu harus memukul mereka untuk menunjukkan ketegasanmu dan menjaga pernikahanmu, tetapi pastikan hal itu tidak merugikan mereka. Kemudian, jangan mencari cara untuk mempersulit mereka dengan mengungkit dan mengkritik ketidaktaatan mereka di masa lalu jika mereka telah mengikuti instruksi sejak awal, setelah meninggalkan mereka di tempat tidur, atau setelah memukul mereka. Namun, dengan berkonsultasi tentang semua masalah rumah tangga, termasuk kehidupan bersama, dapat menutup bab lama dan memulai bab baru. Allah sebenarnya selalu Maha Besar dan Maha Tinggi. Oleh karena itu, rendahkanlah diri di hadapan Allah dengan mengikuti perintah-Nya. Ketika Allah SWT memberikan perintah, jangan merasa sombong, apalagi melanggarnya.⁹⁹

Bentuk jamak dari kata “*rajul*,” yang sering diterjemahkan sebagai “laki-laki,” adalah “*ar-rijal*,” namun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Kata “*ar-rijal*” dalam ayat ini

⁹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

dipahami oleh banyak ulama sebagai “suami.” Awalnya, penulis setuju dengan pandangan ini. Penulis buku *Wawasan al-Qur'an* berpendapat bahwa *ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa* tidak merujuk pada laki-laki secara umum karena faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, yang ditekankan dalam kelanjutan ayat tersebut, “karena mereka (suami) menghabiskan sebagian harta mereka,” khususnya untuk istri-istri mereka.¹⁰⁰

Penafsiran tersebut jelas salah jika istilah “*ar-rijal*” merujuk pada semua pria. Selain itu, istri dan kehidupan rumah tangga secara eksplisit disebutkan dalam sisa ayat tersebut dan ayat yang mengikuti. Penulis menulis ini beberapa tahun yang lalu. Namun, penulis kemudian menemukan bahwa Muhammad Thahir Ibn 'Asyur mengajukan pandangan yang penting untuk dipertimbangkan, yaitu bahwa kata “*ar-rijal*” tidak berarti “suami” dalam bahasa Arab atau bahkan dalam Al-Qur'an. Ini berbeda dengan istilah *imra'ah* atau *an-nisa'*, yang merujuk pada istri. Dia mengklaim bahwa bagian pertama dari teks di atas membahas pria dan wanita secara umum dan berfungsi sebagai pengantar untuk bagian kedua, yang membahas sikap dan sifat istri yang saleh.¹⁰¹

Istilah *qawwam*, yang berasal dari kata *qama*, memiliki bentuk jamak yang disebut *qawwamun*. Misalnya, perintah untuk shalat memiliki akar kata yang sama dengan kata ini. Perintah ini adalah untuk melaksanakan shalat dengan sempurna, mengikuti semua syarat, rukun, dan sunnah, bukan untuk membangun shalat. *Qa'im* adalah orang-orang yang memenuhi tugas

¹⁰⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹⁰¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

dan harapan. Mereka disebut *qawwam* jika mereka secara konsisten dan sering melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan makna kata *ar-rijal*, yang mengimplikasikan banyak pria, ayat di atas menggunakan bentuk jamak, *qawwamun*. “Pemimpin” adalah terjemahan umum dari kata ini. Meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan adalah salah satu aspek yang ditutupinya, terjemahan ini tampaknya tidak menangkap makna lengkap yang dimaksud, seperti yang dapat dilihat dari maknanya di atas. Dengan kata lain, memenuhi kebutuhan, memberikan perawatan, pemeliharaan, pertahanan, dan pengarahan semuanya termasuk dalam definisi “kepemimpinan.”¹⁰²

Karena keluarga selalu bersama dan merasa menjadi bagian dari pasangan dan keluarganya, kepemimpinan sangat penting bagi setiap unit. Suami dan istri sering mengalami masalah karena sikap mereka, yang tercermin dari ekspresi bahagia atau sedih mereka. Akibatnya, keharmonisan dan ketidakharmonisan dapat muncul dan menghilang dalam sekejap. Lebih dari sekadar bisnis yang berurusan dengan angka daripada emosi dan dibatasi oleh perjanjian rumit yang dapat diselesaikan di pengadilan, situasi ini membutuhkan seorang pemimpin. Siapa yang harus memimpin? Dua faktor utama telah membuat Allah SWT memilih laki-laki sebagai pemimpin:

Pertama, bima fadhdhalalahu ba'dhahum 'ala ba'dh, karena Allah

SWT melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-

¹⁰² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Meskipun demikian, sifat-sifat pria lebih cocok untuk posisi kepemimpinan daripada sifat-sifat wanita. Sebaliknya, sifat-sifat wanita lebih mendukung peran mereka dalam mengajar dan mengasuh anak, serta lebih sesuai dengan peran mereka sebagai penyedia ketenangan dan kedamaian bagi pria. Bentuk mengikuti fungsi, begitu kata pepatah. Mengapa pinggiran gelas halus dan tebal, dan mengapa pisau diproduksi tajam dan runcing, bukan sebaliknya? Pernyataan di atas memiliki jawabannya. Gelas dibuat untuk minum, sedangkan pisau dibuat untuk memotong. Gelas akan berbahaya dan tidak efektif jika dirancang seperti pisau. Pisau akan tidak berguna dan tidak efektif jika berbentuk seperti gelas.¹⁰³

Manusia telah menyadari ketidaksetaraan sejak zaman kuno, dan para ahli masih melakukannya hingga kini. Selama era Komunis, akademisi Rusia juga mengakui hal ini. Dalam bukunya *The Biological Tragedy of Women*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Anton Ncmiliov menjelaskan secara rinci perbedaan-perbedaan ini berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan ilmiah terkini. Cendekiawan Iran terkemuka Murthadha Muthahhari menulis hal berikut dalam karyanya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abu az-Zahra' an-Naiafi dengan judul *Nizam Huquq al-Mar'ah*: Secara umum, pria lebih tinggi dan lebih besar daripada wanita, dan mereka memiliki tangan dan suara yang lebih kasar. Selain tumbuh lebih cepat daripada pria, wanita juga berbicara lebih cepat, matang

¹⁰³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

lebih cepat, dan lebih tahan terhadap penyakit. Meskipun tubuh wanita lebih besar daripada pria, otak pria biasanya lebih besar. Detak jantung wanita lebih tinggi daripada pria, sementara paru-paru pria dapat menampung lebih banyak udara.¹⁰⁴

Mari kita tinjau kembali pernyataan sebelumnya, “Kebutuhan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi,” sebelum membahas perbedaan-perbedaan tersebut. Mari kita sekarang memeriksa bagaimana pria dan wanita berbeda secara psikologis. Secara umum, pria lebih cenderung daripada wanita untuk menyukai olahraga, berburu, dan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Secara umum, wanita lebih cenderung damai dan ramah, sedangkan pria lebih cenderung menantang dan berkonflik. Wanita lebih tenang dan damai, sedangkan pria lebih agresif dan menyukai kebisingan. Perempuan lebih jarang melakukan bunuh diri dibandingkan laki-laki karena mereka cenderung tidak menggunakan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Mereka juga menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Senjata api, tali gantung, dan melompat dari ketinggian merupakan teknik-teknik yang paling agresif yang biasanya digunakan oleh laki-laki. Sebaliknya, perempuan menggunakan racun, pil tidur, dan zat-zat sejenis. Berbeda dengan laki-laki yang biasanya lebih tenang, emosi perempuan meluap lebih cepat daripada laki-laki, sehingga kekhawatiran dan ketakutan mereka muncul secara langsung. Perempuan umumnya lebih tertarik pada kecantikan, mode, dan perhiasan diri. Namun,

¹⁰⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

dibandingkan dengan pria, emosi perempuan umumnya kurang stabil. Perempuan lebih cerewet, penakut, berhati-hati, religius, dan suka bergaul. Sejak usia dini, emosi perempuan lebih bersifat keibuan. Dibandingkan dengan laki-laki, mereka memiliki cinta yang lebih dalam terhadap keluarga mereka dan menyadari nilai dari institusi keluarga.¹⁰⁵

Prof. Reek, seorang psikolog Amerika dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mempelajari pria dan wanita, mencantumkan ciri-ciri psikologis yang membedakan pria dan wanita, seperti berikut ini:¹⁰⁶

- 1) Pria sering merasa bosan jika harus menghabiskan waktu yang lama bersama pasangannya. Wanita, di sisi lain, suka menghabiskan seluruh waktunya bersama pasangannya.
- 2) Pria lebih suka memiliki penampilan yang konsisten setiap hari. Wanita, di sisi lain, menginginkan penampilan yang segar setiap pagi. Oleh karena itu, berbeda dengan pria, gaya potongan rambut dan selera fashion wanita terus berkembang.
- 3) Bagi wanita, kesuksesan berarti mengendalikan tubuh dan jiwa pasangannya serta memiliki dia seumur hidup, sedangkan bagi pria, kesuksesan berarti status sosial yang terhormat dan penghormatan dari semua lapisan masyarakat. Akibatnya, wanita merasakan kebahagiaan dan kepuasan di rumah bersama suami, anak-anak, dan cucu-cucu mereka, tetapi pria merasakan kesedihan seiring bertambahnya usia

¹⁰⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹⁰⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

karena sumber kekuatan mereka kemampuan untuk bekerja tidak lagi tersedia.

4) “Sayangku, aku benar-benar mencintaimu” adalah hal terindah yang bisa didengar seorang wanita dari seorang pria, sementara “Aku bangga padamu” adalah hal terindah yang bisa diucapkan seorang wanita kepada pria yang dicintainya, menurut Prof. Reek.

Psikolog wanita Cleo Dalon, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya *Nizam Huquq al-Mar'ah* sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
- 2) Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Dia mengklaim bahwa dua tuntutan psikologis ini berasal dari fakta bahwa pria termotivasi oleh rasionalitas, sementara wanita termotivasi oleh emosi. Namun demikian, kita sering kali menyadari bahwa IQ wanita tidak hanya setara dengan pria, tetapi kadang-kadang jauh lebih tinggi. Emosi wanita yang sangat sensitif merupakan kelemahan terbesar mereka. Pria adalah pemikir praktis, pengambil keputusan, pengatur, dan pemimpin. Wanita harus menyadari bahwa mereka membutuhkan pengawasan pria. Perlu dicatat bahwa meskipun pandangan yang disebutkan di atas secara umum sejalan dengan cara menafsirkan bagian ini, tetaplah wajar untuk tidak menganggap emosi sensitif seorang wanita sebagai tanda kelemahan.

¹⁰⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

Pada kenyataannya, pria juga memiliki sifat ini. Dalam sebuah keluarga, sifat ini sangat penting, terutama dalam hal mendidik dan membimbing anak-anak.¹⁰⁸

Kedua, bima anfaqu min amwalihim, disebabkan kearena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Penggunaan kata kerja “telah menafkahkan” dalam bentuk lampau pada ayat ini menyiratkan bahwa, sejak zaman kuno hingga kini, menyediakan kebutuhan bagi perempuan telah menjadi kenyataan yang meluas dalam peradaban manusia dan norma bagi laki-laki. Hal ini telah berlaku sejak zaman kuno, sebagaimana dibuktikan oleh penggunaan bentuk kata kerja lampau secara langsung. Referensi ayat ini terhadap masalah ini menunjukkan bahwa praktik kuno ini masih relevan hingga saat ini. Penjelasan kedua sangat masuk akal dalam konteks kepemimpinan keluarga. Setiap kewajiban memiliki hak, bukan begitu? Apakah pemberi tidak menerima manfaat? Namun, klausul ini pada dasarnya mempertimbangkan lebih dari sekadar faktor material.¹⁰⁹

Secara psikologis, pria merasa malu jika ada yang mengetahui bahwa istri mereka yang menanggung biaya hidup mereka, sementara wanita enggan diketahui bahwa mereka yang menafkahi suami atau bahkan kekasih mereka. Oleh karena itu, Islam mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya karena ajarannya sesuai dengan sifat manusia. Tugas ini diakui dan menjadi sumber kebanggaan bagi suami dan istri, di mana kebutuhan dan keinginan istri dipenuhi oleh suaminya sebagai tanda

¹⁰⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹⁰⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

kasih sayangnya. Ibn Hazm, seorang ahli hukum Islam, berpendapat bahwa perempuan tidak secara inheren diwajibkan untuk membantu suami mereka dengan menyediakan makanan, menjahit, dan tugas-tugas lain ketika tuntutan istri mencapai tingkat yang ekstrem dan berlebihan. Sebaliknya, tanggung jawab suami adalah memberikan makanan siap saji dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya.¹¹⁰

Mengingat dua faktor yang telah disebutkan ciri-ciri fisik dan psikologis serta kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak, seorang wanita juga harus menghormati hak-hak suaminya. Dalam hal topik yang tidak bertentangan dengan hak-hak istri sendiri atau ajaran agama, ia harus menaati suaminya. Ketaatan bukanlah persyaratan yang ketat. Hak pribadi seorang anak tidak dapat dihilangkan oleh dedikasi kepada orang tuanya, bukan hanya kepada pasangannya. Ahli tafsir Rashid Rida berkomentar, “Tidak ada hal yang menghilangkan kemandirian atau kebebasan pribadi dan keluarga, atau jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi anak, agama, atau negaranya, yang termasuk dalam kewajiban untuk berbuat baik atau setia kepada mereka.”¹¹¹

Sangat penting untuk menekankan bahwa alasan mengapa suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang adalah karena kekuasaan yang telah Allah SWT berikan kepada mereka. Bukankah Al-Qur'an menganjurkan “musyawarah” untuk menyelesaikan setiap masalah, termasuk yang berkaitan dengan keluarga? Pada pandangan pertama, posisi kepemimpinan

¹¹⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹¹¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

ini tampak seperti derajat dan kehormatan yang lebih tinggi daripada wanita.

Bahkan ada ayat yang menegaskan "derajat" tersebut, yaitu firman-Nya:

"Para istri mempunyai bak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat atau tingkat, atas merka (para istri)" (QS. al-Baqarah [2]: 228)¹¹²

Kedermawanan suami dalam meringankan sebagian tanggung jawab istrinya mencapai tingkat tersebut. Oleh karena itu, "Meskipun ayat ini ditulis dalam bentuk pernyataan, maknanya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan istri mereka dengan cara yang terpuji, sehingga suami dapat mencapai tingkat tersebut," tulis penafsir terkemuka Imam ath-Thabari.

"Ketahuilah bahwa memperlakukan istri dengan baik bukanlah berarti tidak mengganggunya, tetapi bersabar terhadap gangguan atau kesalahannya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan pengampunan ketika ia mengekspresikan emosi dan kemarahannya," kata Imam Ghazali. Kedua belah pihak harus saling menghormati hak masing-masing agar pernikahan dapat berhasil. Tentu saja, ada banyak hal seperti itu, misalnya peran suami sebagai pemimpin atau penguasa, yang mengharuskannya mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Sementara wanita berhak mengharapkan yang terbaik dari suaminya dalam percakapan, mereka juga diharuskan mendengarkan dan menaati suaminya. Imam Fakhruddin ar-Razi pada dasarnya menulis hal ini.

¹¹² "Qur'an Kemenag," accessed November 3, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/permuat/surah/2?from=228&to=286>.

Ada tiga tindakan yang disarankan di atas bagi suami untuk dilakukan guna menyelamatkan pernikahannya jika tidak tercapai kesepakatan selama percakapan dan istri menanggapi kepemimpinan suaminya, yang harus ia ikuti, dengan sikap sombong dan perlawanan.¹¹³

Nasihat, menghindari hubungan seksual, dan memukul adalah tiga langkah. Huruf *wauw*, yang biasanya diterjemahkan sebagai “dan,” digunakan untuk menghubungkan ketiga langkah tersebut. Dari perspektif linguistik, langkah kedua dapat datang sebelum langkah pertama karena huruf ini tidak menyiratkan urutan tertentu. Namun, urutan di mana prosedur-prosedur tersebut disajikan dalam buku menyarankan bahwa ini adalah urutan optimal yang harus diikuti. *Wahjuruhunna*, yang berarti “tinggalkan mereka,” adalah perintah yang diberikan kepada suami yang tidak puas dengan tindakan istri mereka. Kata “*hajar*,” yang berarti “meninggalkan tempat atau situasi yang buruk atau tidak menyenangkan untuk tempat atau situasi yang baik atau lebih baik,” membantu menjelaskan hal ini. Jelas bahwa kata ini memiliki dua konotasi tambahan selain sekadar meninggalkan sesuatu. Yang pertama adalah bahwa hal tersebut tidak menyenangkan atau buruk, dan yang kedua adalah bahwa hal tersebut ditinggalkan untuk pindah ke lokasi dan keadaan yang lebih baik. Jika demikian, suami harus melaksanakan dua tugas sebagai akibat dari perintah ini. Pertama, suami harus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hal negatif yang dilakukan oleh istrinya dalam contoh ini, *Nusyuz*. Kedua,

¹¹³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

dengan melaksanakan perintah ini, suami harus berusaha untuk mencapai sesuatu yang positif atau lebih baik daripada keadaan awal.¹¹⁴

Kata *fi al-madhaji'* yang diterjemahkan dengan di tempat pembaringan, di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi di tempat tidur. Alasan di balik hal ini adalah karena ayat tersebut tidak menggunakan istilah “*min*”, yang berarti pergi dan tidur, melainkan menggunakan kata “*fi*”, yang berarti di tempat tidur. Jika demikian, pasangan suami istri tidak boleh meninggalkan rumah atau bahkan kamar tempat mereka biasanya tidur. Jarak yang jauh dari pasangan yang sedang mengalami ketidaksepahaman dapat memperburuk konflik. Anak-anak dan anggota keluarga di rumah tidak boleh mengetahui perselisihan tersebut. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin sulit untuk memperbaiki keadaan, dan meskipun ada keinginan untuk menyelesaikan masalah yang rumit, rasa malu di hadapan orang-orang yang tahu dapat menjadi penghalang.¹¹⁵

Berada di dalam kamar membatasi argumen, dan karena tujuan berada di dalam kamar adalah untuk menyatakan ketidaksetujuan suami terhadap tindakan istrinya, segala sesuatu yang tersisa mencerminkan ketidaksetujuan suami. Istri tidak lagi menarik bagi suaminya jika ia berada di kamar dan tidur bersamanya, tetapi tidak ada kasih sayang, tidak ada kata-kata penuh cinta, dan tidak ada aktivitas seksual. Pada saat itu, wanita tersebut akan percaya bahwa daya tarik fisiknya senjata paling ampuhnya tidak lagi

¹¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹¹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

mampu membangkitkan gairah suaminya. Diharapkan bahwa istri akan menyadari kesalahannya pada saat itu. Pada waktu itu, diharapkan bahwa tujuan situasi yang lebih baik dapat dicapai.

Kata *wadhribuhunna* yang diterjemahkan dengan "pukullah Mereka" terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Ketika bahasa digunakan dalam arti memukul, tidak selalu dimengerti sebagai menyebabkan kerusakan atau melakukan tindakan kasar yang keras. Al-Quran menyebut seseorang yang berjalan atau berjalan kaki sebagai *yadhribuna fi al-ardh*, yang diterjemahkan sebagai "berjalan di atas bumi." Para ulama oleh karena itu menafsirkan instruksi yang disebutkan di atas menurut penjelasan Rasul (shalawat dan salam atas beliau) bahwa "memukul" merujuk pada pukulan tanpa menyebabkan rasa sakit. Perlu diingat bahwa ini adalah tindakan terakhir yang diambil oleh suami, sebagai pemimpin rumah tangga, untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Sekali lagi, kata "memukul" tidak boleh dipahami sebagai "menyakiti", dan juga tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpuji. "Jangan memukul wajah dan jangan menyakiti," peringatan Rasulullah. "Bukankah kamu malu memukul istrimu seperti memukul keledai?" beliau bertanya sekali lagi. Penghinaan itu tidak hanya timbul dari pemukulan tetapi juga dari tidak memberikan bimbingan dan bentuk-bentuk instruksi lainnya.¹¹⁶

Juga harus diakui bahwa akan selalu ada anggota keluarga yang menolak bimbingan atau kritik, baik sedikit maupun signifikan. Pada titik

¹¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

seperti itu, apakah kepala rumah tangga harus memanggil pihak berwenang atau orang luar untuk memperbaiki penyimpangan di antara anggota keluarga, atau apakah dia harus mengabaikannya dan membiarkan lingkungan keluarga menjadi tidak harmonis? Namun, harus dipahami bahwa instruksi dalam bentuk hukuman bukan ditujukan untuk kalian, wahai para wanita yang mencintai suami-suaminya, atau bagi mereka yang taat pada perintah suami. Sebaliknya, itu ditujukan untuk para membangkang. Jangan mengklaim bahwa tidak banyak dari mereka karena, meskipun tidak banyak pembangkang yang tidak terpengaruh oleh pilihan pertama dan kedua yang disebutkan di atas, apakah salah atau bodoh bagi agama untuk memberikan arahan untuk penyelesaian mereka? Jangan mengklaim bahwa pukulan tidak lagi tepat karena para ahli pendidikan masih mengakuinya dalam beberapa situasi, dan itu masih digunakan di militer untuk orang-orang yang melanggar aturan. Penting untuk diingat bahwa pukulan yang direkomendasikan di sini adalah yang tidak menyakiti atau menyebabkan rasa sakit. Nah, jika demikian adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih baik dari memukul yang tidak mencederai setelah nasihat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil?

Ayat berikut menginstruksikan apa yang harus dilakukan jika ketiga percobaan ini masih belum berhasil. Sementara itu, para ulama memahami bahwa istri diinstruksikan untuk melakukan tahap pertama dan kedua di atas, sedangkan pemimpin diinstruksikan untuk melakukan langkah ketiga,

yaitu memukul. Berdasarkan ini, ulama terkenal Atha' percaya bahwa suami hanya boleh menegur istrinya dan tidak memukulnya. "Pemahamannya didasarkan pada teguran Rasulullah kepada suami-suami yang memukul istri mereka, seperti sabdanya: "Orang-orang terhormat tidak memukul istri mereka,"" kata Ibn al-Arabi sebagai respons terhadap pandangan Atha. Banyak ulama yang setuju dengan Atha dan menolak hadis-hadis yang memperbolehkan suami memukul istrinya, atau mereka menafsirkan hadis-hadis tersebut secara simbolis. Bahkan jika ayat ini ditafsirkan sebagai memperbolehkan suami memukul istrinya, maka harus ditafsirkan dalam terang hadis-hadis Nabi yang disebutkan di atas, yang menyatakan bahwa dilarang menyakitinya dan pukulan tersebut tidak boleh ditujukan kepada orang-orang yang menganggap pemukulan semacam itu merendahkan atau tidak terhormat. Tampaknya pemukulan bukan lagi pendekatan yang tepat di era modern dan di kalangan keluarga terpelajar. Oleh karena itu, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur menulis, "Pemerintah dapat menghentikan sanksi ini dan menyatakan bahwa siapa pun yang memukul istrinya akan dihukum jika pemerintah mengetahui bahwa seorang suami tidak dapat menempatkan sanksi agama ini pada tempatnya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar." Hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya tindakan merugikan terhadap perempuan, terutama di kalangan orang-orang yang tidak bermoral.¹¹⁷

b. Surah an-Nisa' ayat 128

¹¹⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنُهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹¹⁸

Berdasarkan ayat sebelumnya, Allah SWT telah mengeluarkan fatwa yang didasarkan pada apa yang telah dibaca dari kitab suci, khususnya ayat-ayat yang diwahyukan. Ayat sebelumnya tidak mengandung hal baru; semua yang diungkapkan konsisten dengan apa yang telah dibaca dari teks suci. Informasi baru yang dijelaskan dalam ayat 128 merupakan bagian dari fatwa yang dijanjikan Allah SWT dalam ayat sebelumnya.

Setelah mendapatkan arahan dari ayat sebelumnya, tampaknya wajar atau normal bagi mereka untuk menerapkan fatwa tersebut. Pernikahan dilakukan dengan perempuan yatim dan perempuan yang bukan yatim, dan harta anak yatim dialihkan kepada wali mereka. Jelas bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya dari titik awal ini (pernikahan). Kesalahpahaman adalah hal yang lumrah dalam pernikahan. Ayat ini menyebutkan, jika suami istri tidak mampu menyelesaikan perselisihan mereka, dan pertikaian telah memuncak hingga membahayakan

digib kelangsungan rumah tangga, dan jika seorang istri khawatir suaminya

¹¹⁸ Departemen Agama, “Al-Qur'an.”

menunjukkan tanda-tanda kesombongan *nusyuz*, yang dapat berujung pada penghinaan dan pengabaian hak-haknya, atau bahkan sekadar sikap acuh tak acuh, yakni ketidakpedulian suami sehingga ia merasa tidak lagi memperoleh sikap bersahabat. Meskipun sifat kikir selalu ada dalam jiwa manusia pada umumnya, tidak ada masalah bagi keduanya untuk mencapai perdamaian sejati, baik dalam percakapan maupun hubungan seksual, seperti yang telah terjadi di masa lalu dan dikhawatirkan dapat berujung pada perceraian. Misalnya, istri atau suami memberikan atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian ini dalam segala hal, selama tidak melanggar petunjuk Ilahi, lebih baik bagi siapa pun yang berselisih, termasuk suami dan istri. Namun, karena hal itu menarik perhatian pada kecenderungan tersebut, maka itu merupakan sifat yang tidak diinginkan. Berdamailah meskipun itu berarti mengorbankan sebagian hak Anda, dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Mengetahui apa yang Anda lakukan jika Anda melakukan kebaikan bersosialisasi dengan baik dan bertakwa, yaitu melindungi diri dari berbagai keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah SWT, seperti keburukan *nusyuz* dan ketidakpedulian atau perceraian.¹¹⁹

Ayat ini diawali dengan nasihat bagi para wanita yang khawatir akan *nusyuz*, yang memerintahkan semua pria dan wanita Muslim untuk menghadapi dan berusaha mengatasi masalah segera setelah masalah tersebut tampak atau nyata, sebelum menjadi serius dan sulit diatasi.

¹¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

Sesuatu yang dulu dianggap terlarang biasanya disebut "*la junaha*" (tidak ada yang salah). Berdasarkan hal ini, beberapa akademisi menyimpulkan bahwa seorang istri dapat melepaskan sebagian haknya atau memberikan kompensasi materi kepada suaminya. Menurut QS. al-Baqarah [2]: 229, jika Anda khawatir bahwa suami dan istri tidak mampu menegakkan hukum Allah SWT, maka keduanya tidak berdosa terkait dengan pembayaran yang dilakukan istri untuk menebus dirinya. Istilah yang digunakan adalah satu-satunya perbedaan. Istilah "*damai*" dalam ayat ini dan "*tebusan*" dalam al-Baqarah. Selain itu, frasa "*la junaha*" menunjukkan bahwa hal ini merupakan anjuran, bukan keharusan. Hal ini membantu mencegah persepsi kewajiban untuk melepaskan hak yang berujung pada penyalahgunaan agama. Pelaksanaan perdamaian harus tulus dan bebas dari paksaan. Jika paksaan digunakan, hati akan semakin panas sehingga kemitraan yang dihasilkan tidak akan berlanjut, dan perdamaian hanya akan tinggal nama. Ayat yang disebutkan menyoroti esensi perdamaian yang tulus dan sejati, yang memulihkan hubungan harmonis yang dibutuhkan untuk pernikahan yang langgeng.¹²⁰

Firman-Nya; "Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian." Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu

¹²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.¹²¹

Dalam ayat ini, istilah "kikir" merujuk pada keengganan seseorang untuk menyerahkan atau mengorbankan sebagian kecil haknya, padahal istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kekikiran dalam hal materi. Sifat manusia yang jiwanya tidak dihias oleh cita-cita agama inilah kekikiran yang sedang dibahas. Sekali lagi, baik pria maupun wanita pada dasarnya memiliki sifat ini. Menurut Ath-Thabari, jiwa yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah jiwa wanita, yang sangat ragu-ragu untuk mengorbankan hak-hak mereka terhadap pasangan dan orang lain. Pandangan ini tidak rasional, terutama karena susunan kata ayat tersebut merujuk pada pria dan wanita, suami dan istri, alih-alih wanita secara khusus. Kesiapan istri untuk melepaskan sebagian haknya demi kelangsungan rumah tangga mereka bahkan terkait dengan berbagai alasan mengapa ayat-ayat diturunkan, menurut para ahli. Menurut At-Tirmidzi, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi, memohon agar Nabi tidak menceraikannya dengan menyerahkan haknya untuk bermalam bersama Aisyah, istri Nabi, yang paling dicintainya setelah Khadijah.¹²²

Menurut Imam Syafi'i, ayat ini diturunkan berkaitan dengan situasi putri Muhammad Ibnu Malamah, yang suaminya sedang bersiap untuk bercerai. Kemudian, ia membujuk suaminya untuk tetap menikah dan berhubungan seks dengan siapa pun yang diperintahkan suaminya. Ayat ini

¹²¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹²² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

diturunkan setelah mereka rujuk kembali. Akar kata "tuhsinu" sama dengan kata "ihsan". Istilah "ihsan" merujuk pada dua hal: berbuat baik dan berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, istilah "ihsan" merujuk lebih dari sekadar berbuat baik atau mengurus orang lain. Karena keadilan berarti memperlakukan orang lain sebagaimana Anda memperlakukan mereka, dan ihsan berarti memperlakukan mereka lebih baik daripada kamu memperlakukan mereka, maknanya bahkan lebih mendalam daripada keadilan. *Ihsan* berarti memberi lebih dari yang seharusnya kamu berikan dan menerima lebih sedikit dari yang seharusnya kamu terima, sedangkan keadilan berarti mengambil semua hak kamu dan memberikan semua hak orang lain. Seorang suami dan wanita yang sedang mengalami kemerosotan dalam rumah tangga mereka tentu menginginkan hal itu.¹²³

¹²³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Komparatif Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab

1. Analisis Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Ketimpangan sosial tidak hanya muncul karena perbedaan fisik atau biologis, tetapi juga disebabkan oleh nilai-nilai sosial yang dibangun dan berkembang dalam suatu masyarakat. Akibat dari perbedaan sosial-budaya tersebut adalah munculnya ketidakadilan yang umumnya menimpakan pada pihak, yaitu perempuan. Laki-laki sering kali memiliki kebebasan yang lebih luas dalam bertindak dan bergerak, sedangkan ruang gerak perempuan cenderung dibatasi. Hal ini kemudian melahirkan pandangan bahwa laki-laki berada pada posisi yang lebih tinggi, sementara perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah.

Jika ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, hubungan suami-istri seharusnya dilandasi oleh semangat kerja sama dan saling melengkapi. Keduanya merupakan dua pribadi yang diciptakan untuk menyempurnakan kekurangan masing-masing. Namun, ketika terjadi kesenjangan sosial antara suami dan istri dalam rumah tangga, hal itu dapat memicu terjadinya ketimpangan gender. Salah satu bentuk ketimpangan sosial dalam keluarga tersebut adalah *nusyuz*.

Nusyuz merupakan bentuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena adanya pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap

pasangan. *Nusyuz* dapat terjadi baik dari pihak istri maupun suami. Seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia bersikap durhaka atau tidak setia kepada suaminya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila seorang istri menunjukkan sikap tidak patuh kepada suaminya, maka suami diperbolehkan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyadarkannya dari kesalahan, yakni dengan menasihati, menjauhi tempat tidurnya, dan jika masih tidak berubah, mengambil tindakan tegas sebagai bentuk pendidikan.

Sementara itu, seorang suami dikatakan *nusyuz* apabila terjadi perubahan sikap dalam dirinya dan ia mulai mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 128. Seorang suami dikatakan *nusyuz* apabila terjadi perubahan sikap dalam dirinya dan ia tidak lagi melaksanakan kewajibannya terhadap istri. Al-Qur'an memberikan solusi bagi kondisi suami yang berbuat *nusyuz*, yaitu agar istri mengajaknya berdialog dan berusaha mencapai kesepakatan untuk berdamai. Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa *nusyuz* bukan hanya dapat terjadi pada pihak perempuan, tetapi juga dapat dilakukan oleh laki-laki.

Penafsiran HAMKA tentang *nusyuz* banyak dipengaruhi oleh para ulama klasik seperti al-Thabari, al-Razi, dan al-Qurtubi, yang memahami kata *daraba* sebagai bentuk pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Namun, jika *nusyuz* diselesaikan melalui cara kekerasan fisik, hal ini justru dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam rumah tangga berupa kekerasan yang merugikan pihak istri. Padahal, rumah tangga yang diidealkan dalam Islam

adalah rumah tangga yang dilandasi kasih sayang dan keharmonisan. Meskipun HAMKA menegaskan adanya etika dalam memukul yakni tidak boleh sampai melukai atau menyakiti istri cara tersebut pada kenyataannya sulit diterapkan. Sebab, ketika berbagai upaya untuk menyadarkan istri tidak berhasil, sering kali suami kehilangan kendali atas emosinya dan menjadikan pemukulan sebagai bentuk pelampiasan kekerasan, bukan lagi sebagai sarana pendidikan.

Dalam tafsirnya terhadap ayat 128, HAMKA menjelaskan bahwa makna *nusyuz* pada ayat tersebut merujuk pada perilaku suami yang bersikap tinggi hati terhadap istrinya karena dorongan ego dan amarah, atau karena ia merasa tidak lagi tertarik pada istrinya yang dianggap kurang menarik, sudah tua, atau memiliki kekurangan fisik. Bagian ayat yang menyebut bahwa keduanya tidak berdosa menunjukkan bahwa seorang istri yang khawatir akan *nusyuz* dari suaminya diperbolehkan mengambil langkah untuk mencari perdamaian.

Perdamaian yang dimaksud terjadi ketika suami tidak lagi memenuhi kewajibannya, baik dalam hubungan fisik maupun dalam tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi demikian, istri berhak mengajukan kesepakatan damai demi menjaga keutuhan rumah tangga dan tetap memegang komitmen pernikahan. Ayat ini juga menegaskan bahwa perdamaian dengan cara mengalah atau melepaskan sebagian hak lebih baik daripada berujung pada perceraian. Selain itu, meskipun manusia pada dasarnya cenderung kikir, termasuk dalam hal perasaan dan hak, jika suami tetap memperlakukan istrinya

dengan baik, menjaga hubungan dengan penuh kasih, serta menghindari sikap zalim dan acuh tak acuh, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan mereka. Ayat ini menjadi dorongan bagi suami agar tetap sabar, menunaikan kewajibannya dengan adil, memperlakukan istrinya secara terhormat, dan bertakwa kepada Allah dengan tidak menelantarkan hak-hak istrinya baik dalam hal giliran, nafkah, maupun perlakuan yang baik.

Shaleh bin Ghanim juga menguraikan beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh seorang istri dalam menghadapi suami yang berbuat *nusyuz*, melalui upaya-upaya berikut:¹²⁴

a. Mencari tahu penyebab *nusyuz*

Seorang istri hendaknya berusaha memahami latar belakang yang menyebabkan suaminya bersikap *nusyuz*. Ia perlu menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap suami serta mencari tahu alasan mengapa suaminya kehilangan sifat baik yang sebelumnya menjadi kebiasaannya.

b. Memberi nasihat dengan cara yang baik

Apabila suami menunjukkan sikap tidak patuh atau acuh terhadap istrinya, maka istri berhak menasihati suaminya dengan cara yang lembut dan bijak. Menurut Adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada keluarganya termasuk hamba sahaya dan kerabatnya mengenai perintah dan larangan Allah.

¹²⁴ Shaleh bin Ghanim, “*Nusyuz*, Jika Suami-istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya,” Jakarta: Gema Insani, 2006.

c. Mencari jalan damai

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 128, istri yang merasa khawatir terhadap *nusyuz* atau sikap acuh suaminya dianjurkan untuk mencari jalan damai yang tulus, karena perdamaian merupakan solusi terbaik bagi keduanya. Jika kesatuan rumah tangga tetap sulit dipertahankan dan usaha perdamaian tidak membawa hasil, maka istri dapat mengupayakan musyawarah atau perundingan damai agar suami tidak sampai menjatuhkan talak.

d. Mengajukan *khulu'*

Apabila nasihat dan upaya damai tidak berhasil mempertemukan kembali suami-istri, maka langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah mengajukan *khulu'*, yaitu perceraian yang dilakukan dengan cara istri mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai bentuk penyelesaian yang baik dan terhormat.

2. Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam pada hakikatnya merupakan ajaran yang senantiasa berupaya membersihkan jiwa manusia dari pengaruh kesalahan dan kekeliruan yang pernah dilakukan. Namun, dalam perjalanan waktu, konflik dalam rumah tangga dan runtuhnya keharmonisan keluarga kerap terjadi. Keadaan ini menyebabkan hilangnya ketenangan, kedamaian, serta terganggunya proses pendidikan dalam keluarga sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang. Semua tindakan korektif dalam rumah tangga dapat dibenarkan apabila didasari oleh rasa khawatir dan

kepedulian yang mendalam terhadap munculnya sikap *nusyuz*, sebagai langkah pencegahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi mental dan menjaga keteraturan kehidupan keluarga. Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menimbulkan luka hati, kebencian, atau dendam, apalagi memperburuk hubungan dengan penghinaan dan kekerasan. Jelas bahwa cara demikian bukanlah yang diajarkan oleh Islam. Praktik seperti itu lebih merupakan tradisi sosial pada masa dan lingkungan tertentu, yang dilakukan karena mengikuti kebiasaan masyarakat, bukan atas dasar kehendak suami atau istri secara pribadi. Setelah datangnya Islam, penyelesaian masalah tersebut mengalami perubahan menyeluruh baik dari segi bentuk, substansi, sasaran, maupun tujuannya.

Makna dari frasa “*perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz*” menunjukkan langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu memberikan nasihat kepadanya. Ini merupakan tindakan awal yang wajib dilakukan oleh kepala rumah tangga, yakni mendidik istrinya sebuah tanggung jawab yang selalu melekat padanya dalam segala urusan, dan sudah sepantasnya dilakukan secara berulang kali dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, perintah “*pisahkanlah mereka di tempat tidur*” bermakna menjauh dari hubungan fisik. Tempat tidur atau kasur merupakan simbol kedekatan dan daya tarik emosional. Dalam konteks ini, seorang istri yang bersikap durhaka atau sompong biasanya merasa berada pada puncak kekuasaannya. Namun, apabila seorang suami mampu menahan diri dari dorongan keinginan dan tidak terjebak oleh godaan tersebut, maka sumber kekuatan yang dibanggakan oleh

istri itu menjadi tidak berarti. Biasanya, sikap istri yang keras hati akan luluh menghadapi keteguhan suami terutama ketika suami menunjukkan kemampuan mengendalikan keinginan dan kepribadiannya secara matang dalam menghadapi situasi yang penuh ketegangan seperti itu.

Dari tindakan yang dilakukan oleh suami yang tegas dan sabar tersebut, tersirat sebuah pelajaran penting terkait makna dari menjauhi istri di tempat tidur. Inti dari tindakan ini adalah bahwa pemisahan tersebut tidak dilakukan secara terbuka atau di hadapan orang lain, melainkan hanya dalam ruang privat yang biasa menjadi tempat kebersamaan suami-istri. Pemisahan tidak seharusnya terjadi di depan anak-anak, karena hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman atau pikiran negatif dalam benak mereka. Begitu pula, pemisahan tidak dilakukan dengan cara pindah ke rumah orang lain, atau dengan maksud merendahkan, memermalukan, atau menjatuhkan martabat istri, karena hal-hal semacam itu justru memperbesar konflik dan menimbulkan masalah baru. Tujuan utama dari tindakan menjauh ini semata-mata adalah untuk memberikan pelajaran dan memperbaiki sikap *nusyuz*, bukan untuk menghina istri ataupun merusak hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Itulah hakikat dan maksud sebenarnya dari tindakan tersebut.

“*Andaikan harus memukul mereka.*” Sesuai dengan maksud dan tujuan tindakan-tindakan sebelumnya, pukulan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, atau memuaskan hawa nafsu. Tindakan pukul tidak boleh dimaksudkan untuk memermalukan atau merendahkan martabat mereka, apalagi dilakukan dengan kasar untuk memaksakan kehidupan yang tidak

mereka kehendaki. Sebaliknya, jika sampai dilakukan, tindakan itu harus bernuansa pendidikan dilaksanakan dengan sikap sayang dan tanggung jawab seperti seorang ayah terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya. Namun, perlu diingat bahwa semua langkah ini tidak layak ditempuh apabila suami-istri sedang hidup rukun dalam mengelola keluarga yang sangat sensitif ini. Tindakan semacam itu hanya boleh dipertimbangkan untuk menangani ancaman kerusakan atau keruntuhan rumah tangga, dan hanya ketika penyimpangan tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

“Apabila mereka telah menaati kalian, maka janganlah mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka.” Artinya, jika tujuan telah tercapai yakni kembalinya ketaatan istri secara baik maka semua tindakan harus dihentikan. Tujuan yang dimaksud adalah ketaatan yang lahir dari kesadaran dan sikap positif, bukan kepatuhan yang muncul karena tekanan atau paksaan. Setelah tercapai kedamaian dan perubahan sikap, suami tidak dibenarkan melanjutkan tindakan korektif, karena bentuk ketaatan yang didasari rasa takut atau tekanan tidak sesuai dengan semangat membangun rumah tangga yang harmonis sebagai fondasi masyarakat. Larangan *“janganlah mencari-cari cara untuk menyulitkan mereka”* juga menjadi penutup yang menegaskan agar suami mengingat Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar, sehingga hatinya menjadi tenang dan terhindar dari keinginan untuk berbuat zalim terhadap istrinya.

3. Persamaan Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab Terhadap *Nusyuz*

Diantara kedua mufassir ini memili persamaan dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 34 dan 128, diantaranya:

- a. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir masing-masing adalah bahwa keduanya membagi *nusyuz* menjadi dua bentuk, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Persamaan berikutnya ialah bahwa keduanya sama-sama menekankan pentingnya penyelesaian secara damai dalam menghadapi kasus *nusyuz* dari pihak suami, dengan menyatakan bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
- b. Berkaitan dengan bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah* menjelaskan bahwa sikap *nusyuz* istri tampak ketika seorang istri tidak taat kepada suaminya, bersikap sombong, atau merasa lebih tinggi dari suaminya karena menganggap dirinya atau keluarganya lebih kaya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar*, bahwa bentuk *nusyuz* istri meliputi ketidaktaatan terhadap suami, rasa superioritas terhadap suami, ketidakaksediaan untuk mematuhi suami, serta munculnya rasa benci terhadap suami.
- c. Penafsiran tentang *nusyuz* dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* didasarkan pada *asbabun nuzul* Surah An-Nisa ayat 34, sebagaimana dijelaskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab yang merujuk pada riwayat dalam kitab tafsir klasik.

Berdasarkan kisah yang mereka kutip, ayat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Sa'ad bin Rabi' bin Amr yang berselisih dengan istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, karena Habibah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. Akibatnya, Sa'ad memukul istrinya. Habibah kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW bersama ayahnya. Rasulullah awalnya memperbolehkan Habibah membalas dengan tindakan *qishas* terhadap suaminya. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, Jibril turun membawa wahyu yang menjelaskan hukum mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu, turunlah ayat yang memberikan izin bagi suami untuk menegur istrinya yang *nusyuz*, termasuk dengan pemukulan dalam batas tertentu.

- d. Cara seorang suami menemukan solusi terhadap perilaku *nusyuz* istrinya. Apabila suami merasa khawatir atau takut akan munculnya perilaku *nusyuz* dari sang istri, baik HAMKA maupun Quraish Shihab sama-sama menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh suami untuk mengatasinya. Quraish Shihab menyebutkan bahwa langkah pertama adalah mendidik istrinya, langkah kedua memisahkan tempat tidurnya, dan langkah ketiga memukul istrinya. Sementara itu, HAMKA menjelaskan urutan yang serupa, yakni menegur istrinya terlebih dahulu, kemudian memisahkan tempat tidur, dan terakhir memukulnya. Pada langkah pertama, baik HAMKA maupun Quraish Shihab menekankan bahwa memberi nasihat atau pengajaran kepada istri harus dilakukan dengan cara yang baik, lembut,

dan mendidik, agar istri menyadari kesalahannya. Pada langkah kedua, yaitu memisahkan tempat tidur, dijelaskan bahwa suami dapat menjauhkan diri dari istrinya di tempat tidur atau membelakangi istrinya sebagai bentuk teguran tanpa harus meninggalkan rumah. Adapun pada langkah ketiga, yakni memukul istri, keduanya menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak menyakiti, tidak melukai, serta bertujuan untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan amarah atau merendahkan martabat istri. Keduanya menegaskan bahwa dalam memukul istri, suami tidak diperbolehkan untuk menyakiti atau melukainya, dan alat yang boleh digunakan hanyalah *siwak* sebagai simbol, bukan untuk menyebabkan rasa sakit.

4. Perbedaan Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Quraish Shihab Terhadap *Nusyuz*

Diantara kedua mufassir ini memili perbedaan dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 34 dan 128, diantaranya:

- Menurut HAMKA, *nusyuz* merupakan perilaku seorang wanita yang durhaka dan tidak taat kepada Allah serta suaminya. Sementara itu, M. Quraish Shihab memaknai *nusyuz* istri dalam Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai sikap pembangkangan istri terhadap hak-hak suami yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.
- Perbedaan penafsiran mengenai *nusyuz* suami antara Quraish Shihab dan HAMKA terletak pada pemahaman mereka terhadap Surah An-

Nisa' ayat 128. Quraish Shihab menafsirkan *nusyuz* suami sebagai sikap acuh tak acuh atau tidak lagi peduli terhadap istrinya. Sedangkan HAMKA menafsirkannya sebagai keadaan di mana suami sudah tidak menyukai, merasa cemburu, atau mulai bosan terhadap istrinya.

- c. Terkait dengan cara penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik Quraish Shihab maupun HAMKA sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengatasinya adalah melalui rekonsiliasi atau perdamaian. HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa penyelesaian melalui perdamaian dapat dilakukan dengan cara istri mengajukan pertemuan kepada suaminya, yang bila perlu dapat dihadiri oleh anggota keluarga. Bentuk perdamaian juga bisa berupa kesepakatan istri untuk tidak menuntut nafkah demi menjaga keutuhan rumah tangga atau menghindari perceraian, serta melalui *khulu'*, yaitu ketika istri menebus dirinya dengan memberikan sejumlah harta kepada suami untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, rekonsiliasi tersebut berarti salah satu pihak, baik suami maupun istri, bersedia melepaskan sebagian haknya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Proses perdamaian ini, menurutnya, sebaiknya dilakukan secara langsung antara suami dan istri tanpa melibatkan pihak lain.
- d. HAMKA memaparkan bahwa *nusyuz* suami dapat terlihat ketika suami sudah kehilangan rasa cinta terhadap istrinya, merasa jenuh dalam hubungan rumah tangga, serta mulai berpaling atau tertarik kepada

wanita lain. Sementara itu, M. Quraish Shihab membedakan bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dalam tafsir *Al-Misbah*. Ia menjelaskan bahwa bentuk *nusyuz* tersebut antara lain ketika suami tidak lagi memperhatikan istrinya serta ketika istri tidak lagi mendapatkan dukungan baik secara fisik maupun emosional dari suaminya.

- e. Terkait dengan sebab turunnya Surah An-Nisa' ayat 128, HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* mengutip riwayat dari Bukhari yang berasal dari Aisyah r.a., tentang seorang laki-laki yang memiliki istri tua yang sudah tidak diharapkan lagi. Laki-laki tersebut berniat menceraikannya, tetapi sang istri berkata bahwa ia rela melepaskan sebagian haknya karena memahami perasaan suaminya. Sementara itu, Quraish Shihab menyebutkan dua riwayat utama. Riwayat pertama berasal dari Tirmidzi, yang menceritakan bahwa istri Nabi, Saudah binti Zam'ah, merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah. Karena itu, ia rela melepaskan bagiannya dari hak giliran kepada Aisyah, istri Nabi yang paling beliau cintai setelah Khadijah, dan Rasulullah pun menerima permintaannya tersebut. Riwayat kedua dikutip dari Imam Syafi'i, yang menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kisah putri Muhammad ibn Malamah. Ia hampir diceraikan oleh suaminya, namun kemudian bersedia menerima keputusan apa pun dari suaminya asalkan tidak diceraikan, dan akhirnya keduanya mencapai kesepakatan damai.

B. Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an

Kontekstualisasi konsep *nusyuz* menjadi urgensi akademik ketika realitas sosial keluarga Muslim di era modern menunjukkan kompleksitas yang jauh melampaui konteks masyarakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan maupun saat kitab-kitab tafsir klasik disusun. Problem-problem baru seperti krisis komunikasi digital, perubahan struktur peran gender, tekanan ekonomi, serta meningkatnya individualisme, menuntut pembacaan ulang terhadap teks-teks normatif agar tetap relevan dan tidak menghasilkan bias patriarkal yang dapat berujung pada legitimasi ketidakadilan. Dalam kerangka ini, pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual terhadap ayat-ayat *nusyuz*, sehingga keduanya menjadi penting untuk dianalisis secara kritis. Diantara permasalahannya diantaranya:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bagian dari konsep *nusyuz* yang telah menarik kritik dan perhatian yang signifikan dari para cendekiawan klasik maupun kontemporer adalah frasa “pukullah” dari makna lafaz “*wadhibuuuhunna*”. Masalah timbul ketika istilah ini diartikan sebagai pukulan fisik, yang mengandung konotasi kekerasan. Karena kata “memukul” dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, lirik ini dianggap merendahkan wanita. Hal ini karena interpretasi teks suci ini sering kali mengabaikan konteks historis di mana ia diwahyukan. Karena Sa'ad bin Rabi', suami dari Habibah bint Zaid bin Abi Zuhair, adalah pemimpin kelompok Anshor, maka tidak mungkin untuk memisahkan asbab al-nuzul dari konteksnya ketika dilihat dari perspektif perdebatan

sebelumnya. Para pria di Madinah menentang perintah Nabi agar Habibah membalas dendam kepada Sa'ad. Nabi khawatir bahwa penduduk Madinah akan menjadi tidak terkendali akibat dominasi kekuatan laki-laki pada masa itu. Akibatnya, menjadi jelas bahwa tujuan ayat ini adalah untuk mencegah agresi laki-laki terhadap perempuan dan membantu perempuan beradaptasi dengan masyarakat yang dikuasai oleh laki-laki. Menurut Asghar, ayat ini tampaknya mendukung pemukulan terhadap pasangan, tetapi hal ini hanya berlaku di Madinah pada masa itu. ayat ini bertujuan untuk menghentikan dan pada akhirnya menghilangkan pemukulan terhadap istri, bukan untuk mempromosikannya. Akibatnya, izin untuk memukul istri diberikan di akhir, bukan di awal.¹²⁵

Langkah pertama dan kedua, nasehat dan pemisahan dalam menangani istri yang tidak patuh masih relevan dan dibenarkan dalam konteks saat ini. Namun, karena kekerasan terhadap perempuan dan istri begitu umum, langkah ketiga dan terakhir memukul perlu ditafsirkan ulang. Hal ini karena kekerasan sering dilakukan dengan menggunakan teks-teks yang maknanya tidak lagi relevan di dunia saat ini. Ayat tentang *Nusyuz* memang menyebutkan pemukulan, namun hal ini tidak berarti kekerasan karena tujuan pemukulan adalah untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menimbulkan kerusakan. Sesungguhnya, Al-

Qur'an memberikan pandangan yang seimbang dalam ayat-ayat lain yang

¹²⁵ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* Di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 47–74.

melarang menyakiti atau melukai perempuan serta memerintahkan untuk memperlakukan mereka dengan baik.

2. Krisis Komunikasi Digital

Nusyuz dapat dipahami sebagai bentuk *marital withdrawal* yaitu perilaku menarik diri dari hubungan emosional dan kewajiban komunikasi. Beberapa penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa interaksi digital yang buruk, seperti *silent treatment* melalui pesan, *ghosting* pasangan, pesan-pesan bernada pasif-agresif, serta keterlibatan dalam hubungan emosional secara daring (*digital infidelity*), dapat menurunkan kelekatan emosional dan meningkatkan konflik rumah tangga. Krisis komunikasi digital ini menyebabkan miskomunikasi, salah tafsir intonasi pesan, dan hilangnya keintiman emosional, sehingga memunculkan kondisi serupa *nusyuz* yaitu penolakan komunikasi, pengabaian kebutuhan emosional, dan pola interaksi yang merenggangkan relasi.¹²⁶

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka memaknai *nusyuz* sebagai sikap meninggi diri, pembangkangan, dan perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Hamka menekankan aspek “menjauh hati” sebagai inti dari *nusyuz*, yaitu ketika salah satu pasangan mulai kehilangan respek, mengabaikan komunikasi, atau bersikap kasar secara emosional. Jika dikaitkan dengan komunikasi digital, maka perilaku

¹²⁶ Rico Alana Daniswara and Andhita Risko Faristiana, “Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial,” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.

seperti mengabaikan pesan pasangan, menyindir melalui status media sosial, membuka ruang interaksi privat dengan lawan jenis, atau lebih banyak berkomunikasi dengan orang luar dibanding dengan pasangan merupakan bentuk modern dari “menjauh hati” yang disebut Hamka sebagai pintu masuk *nusyuz*. Hamka juga mengingatkan bahwa teknologi zaman modern walaupun tidak dibahas secara eksplisit dapat mempercepat kehancuran rumah tangga apabila tidak diiringi akhlak dan adab yang benar, termasuk adab dalam berkomunikasi di ruang digital.¹²⁷

Sementara itu, *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab memaknai *nusyuz* sebagai sikap meninggi, tidak mengindahkan kewajiban, atau menciptakan ketegangan dalam keluarga. Quraish Shihab menegaskan bahwa *nusyuz* tidak semata menyangkut fisik, tetapi juga mencakup aspek komunikasi dan emosional. Menurutnya, konflik rumah tangga sering bermula dari kerusakan komunikasi yang tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks digital, tindakan seperti memblokir pasangan, membuat akun media sosial tersembunyi, menyampaikan sindiran melalui status, atau menutup akses pasangan terhadap aktivitas digital dapat dikategorikan sebagai gangguan komunikasi yang menimbulkan ketegangan. Quraish Shihab juga menekankan penyelesaian *nusyuz* secara bertahap: nasihat, pemisahan sementara, dan mediasi keluarga yang dalam konteks modern dapat diterapkan dalam

¹²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

bentuk edukasi etika digital, *digital cooling down*, dan konseling keluarga.

Jika dianalisis secara komparatif, perspektif tersebut menunjukkan bahwa krisis komunikasi digital merupakan fenomena modern yang secara substansi sejalan dengan makna *nusyuz* menurut tafsir. *Tafsir Al-Azhar* menyoroti adab dan kemerosotan moral yang merusak harmoni, sedangkan *Tafsir Al-Mishbah* menekankan ketegangan akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban komunikasi. Semua perspektif ini bersepakat bahwa pengabaian komunikasi baik secara tatap muka maupun melalui media digital berpotensi besar merusak ikatan keluarga dan menjadi sebab terjadinya *nusyuz*. Karena itu, etika komunikasi digital perlu menjadi bagian dari pendidikan keluarga Muslim kontemporer agar nilai-nilai keharmonisan, amanah, dan kasih sayang tetap terjaga dalam era teknologi saat ini.¹²⁸

3. Perubahan Struktur Peran Gender

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka memang menafsirkan teks ayat sebagaimana tradisi zamannya suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dan istri tunduk dalam arti menjaga adab dan kehormatan. Namun, Hamka juga menekankan bahwa kepemimpinan suami bukanlah bentuk dominasi, tetapi amanah moral yang wajib ditegakkan dengan kebijaksanaan, keadilan, dan akhlak mulia. Dengan demikian, ketika struktur gender bergeser, tafsir Hamka tetap relevan karena fokusnya

¹²⁸ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*.

pada keharmonisan, bukan hierarki. Menurut pendekatan Hamka, baik suami maupun istri dapat melakukan tindakan yang mengganggu harmoni rumah tangga. Dalam konteks modern, misalnya ketika suami tidak hadir secara emosional atau tenggelam dalam dunia digital, atau ketika istri melakukan pengabaian komunikasi melalui media sosial, kedua situasi tersebut sama-sama dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* karena merusak ketenteraman batin keluarga. Maka, perubahan peran gender modern memperluas objek *nusyuz* menjadi dua arah, bukan satu arah seperti pemahaman normatif klasik.¹²⁹

Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab menegaskan bahwa konsep *nusyuz* bersifat dua arah, meskipun penjelasan sosial pada masa lalu membuatnya tampak berat sebelah. Dalam konteks perubahan peran gender, Quraish Shihab melihat bahwa struktur keluarga abad modern semakin setara, sehingga tugas kepemimpinan dan tanggung jawab emosional tidak lagi dimonopoli oleh satu pihak. Ketika perempuan bekerja dan berkontribusi pada ekonomi keluarga, posisi tawar gender berubah sehingga relasi suami-istri lebih berbasis musyawarah dan kesalingan. Di era digital, Quraish Shihab akan memandang perilaku seperti tidak transparan soal penggunaan media sosial, menutup akses komunikasi, atau menjalin kedekatan dengan pihak lain melalui dunia

¹²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

maya sebagai bentuk nusyuz modern baik jika dilakukan oleh suami maupun istri.¹³⁰

Jelas bahwa perubahan struktur gender telah menghasilkan pemahaman *nusyuz* yang lebih seimbang dan relevan dengan kehidupan modern. Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa *qawwamah* suami merupakan amanah yang berkaitan dengan kemampuan aktual, sehingga dalam kondisi sakit parah fungsi-fungsi kepemimpinan dapat dialihkan sementara kepada istri demi kemaslahatan keluarga. Islam memandang fleksibilitas ini sebagai bagian dari kasih sayang, kemaslahatan, dan prinsip bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berjalan sesuai kemampuan (QS. Al-Baqarah: 286; At-Taghabun: 16). Ini memastikan keluarga tetap stabil, harmonis, dan berfungsi meskipun terdapat tantangan besar.

4. Tekanan Ekonomi

Tekanan ekonomi termasuk *major stressor* yang sangat memengaruhi keseimbangan emosional dan perilaku anggota keluarga. Ketika kondisi finansial menurun, ketegangan psikologis dapat meningkat, memicu konflik, mis-komunikasi, dan perilaku penolakan peran (*role rejection*). Dalam konteks *nusyuz*, tekanan ekonomi dapat menyebabkan suami atau istri menunjukkan perilaku menyimpang dari fungsi perkawinan, seperti penarikan diri, kemarahan berlebih, atau

¹³⁰ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*.

penolakan terhadap kewajiban rumah tangga. Model *Family Stress Theory* menyebutkan bahwa ketidakmampuan menghadapi tekanan ekonomi dapat melahirkan *maladaptive coping*, yang pada akhirnya memunculkan perilaku yang secara agama dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, baik berupa ketidaktaatan istri maupun kelalaian suami dalam tanggung jawabnya. Dengan demikian, psikologi memandang *nusyuz* tidak hanya sebagai masalah moral, tetapi sebagai bentuk gejala dari tekanan eksternal yang belum berhasil diatasi oleh sistem keluarga.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menegaskan bahwa salah satu pondasi *qawwamah* laki-laki adalah kemampuan memberi nafkah. Ketika tekanan ekonomi membuat suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah, kondisi ini berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun, Hamka juga menekankan bahwa Islam adalah agama yang melihat realitas dengan bijaksana, ketidakmampuan karena faktor ekonomi yang tidak disengaja bukanlah bentuk *nusyuz* suami. *Nusyuz* suami justru terjadi apabila ia sengaja mengabaikan kewajiban, berlaku kasar, atau tidak bertanggung jawab. Sementara pada pihak istri, tekanan ekonomi kadang memunculkan ketidakterimaan atau penentangan yang melampaui batas kesabaran, sehingga masuk kategori *nusyuz* bila berupa penolakan hak-hak suami tanpa alasan syar'i. Hamka memahami bahwa kemiskinan adalah ujian sosial, dan solusi yang dianjurkan adalah dialog,

kerja sama, dan saling menolong dalam kesempitan, bukan saling menuduh atau meninggikan ego.¹³¹

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah, nusyuz* bukan hanya tindakan spesifik, tetapi kondisi retaknya keharmonisan relasi. Tekanan ekonomi memiliki potensi besar merusak komunikasi, memunculkan rasa saling menyalahkan, dan memicu sikap defensif antara suami dan istri. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat-ayat *nusyuz* berbicara tentang upaya menjaga martabat hubungan, sehingga perintah-perintah dalam ayat harus dipahami dalam konteks maslahat dan kedamaian keluarga. Tekanan ekonomi dapat membuat suami kehilangan kapasitas kepemimpinan yang ideal, atau membuat istri kehilangan kestabilan emosinya, namun kondisi ini tidak otomatis dikategorikan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* baru terjadi ketika salah satu pihak kemudian melakukan tindakan pembangkangan yang disengaja dan melukai struktur relasi keluarga. Dalam pandangan Shihab, kunci penyelesaian konflik akibat tekanan ekonomi adalah musyawarah, kesabaran, dan distribusi peran yang fleksibel demi keberlangsungan rumah tangga.¹³²

Kontekstualisasi konsep *nusyuz* menurut Hamka dan Quraish Shihab menunjukkan bahwa *qawwam* tidak dipahami sebagai superioritas mutlak laki-laki, tetapi sebagai amanah kepemimpinan yang bersifat fungsional dan berjalan sesuai kemampuan nyata. Ketika empat isu kontemporer kekerasan dalam rumah tangga, krisis komunikasi digital, perubahan peran gender, dan tekanan ekonomi,

¹³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*.

¹³² Shihab, *Tafsir al-Mishbah*.

menggoyahkan kemampuan suami menjalankan fungsi *qawwamah*, maka perubahan peran dan kepemimpinan kolaboratif dapat dilakukan tanpa dianggap sebagai penyimpangan syar'i. Dalam hal penanganan *nusyuz*, baik Hamka maupun Quraish Shihab menolak pemaknaan literal terhadap perintah "memukul" (QS. An-Nisa' 34), Hamka menegaskannya sebagai simbol tindakan non-kekerasan, sedangkan Quraish Shihab memahaminya sebagai opsi terakhir yang secara praktik tidak layak diterapkan pada konteks masyarakat modern yang menjunjung prinsip kasih sayang dan keadilan. Keduanya sepakat bahwa kekerasan fisik bertentangan dengan tujuan pernikahan dan tidak mencerminkan akhlak Islam. Dengan demikian, pemikiran dua mufasir ini menempatkan *nusyuz* sebagai problem relasional yang harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan maslahat, sementara *qawwamah* dipahami secara adaptif untuk menjawab tantangan keluarga Muslim di era modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam *Tafsir Al-Azhar* dan Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* mengenai konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, baik Haji Abdul Malik Karim Amrullah maupun Muhammad Quraish Shihab maupun memandang bahwa *nusyuz* tidak semata-mata berarti pembangkangan istri terhadap suami sebagaimana dipahami dalam tafsir klasik, tetapi lebih luas sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam relasi rumah tangga yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, suami maupun istri. HAMKA menafsirkan *nusyuz* dengan pendekatan etik dan sosial, bahwa konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan cara-cara yang lembut, penuh kasih sayang, dan menjauhi kekerasan karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keduanya menolak penafsiran yang memberi legitimasi kepada tindakan kekerasan fisik atau dominasi suami terhadap istri. Sementara Quraish Shihab menekankan aspek psikologis dan moral dari *nusyuz*, yakni terganggunya keseimbangan emosional dan komunikasi dalam rumah tangga, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara berjenjang dan penuh hikmah melalui nasihat, dialog, dan introspeksi.

Kedua, Kontekstualisasi konsep *nusyuz* menurut Hamka dan Quraish Shihab menunjukkan bahwa *qawwam* tidak dipahami sebagai superioritas mutlak

laki-laki, tetapi sebagai amanah kepemimpinan yang bersifat fungsional dan berjalan sesuai kemampuan nyata. Ketika empat isu kontemporer kekerasan dalam rumah tangga, krisis komunikasi digital, perubahan peran gender, dan tekanan ekonomi, menggoyahkan kemampuan suami menjalankan fungsi *qawwamah*, maka perubahan peran dan kepemimpinan kolaboratif dapat dilakukan tanpa dianggap sebagai penyimpangan syar‘i. Dalam hal penanganan *nusyuz*, baik Hamka maupun Quraish Shihab menolak pemaknaan literal terhadap perintah “memukul, Hamka menegaskannya sebagai simbol tindakan tegas non-kekerasan, sedangkan Quraish Shihab memahaminya sebagai opsi terakhir yang secara praktik tidak layak diterapkan pada konteks masyarakat modern yang menjunjung prinsip kasih sayang dan keadilan. Keduanya sepakat bahwa kekerasan fisik bertentangan dengan tujuan pernikahan dan tidak mencerminkan akhlak Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Tafsir

Disarankan untuk melanjutkan kajian terhadap konsep *nusyūz* dengan pendekatan multidisipliner seperti tafsir gender, psikologi keluarga, dan sosiologi Islam agar pemaknaannya semakin komprehensif dan kontekstual dengan realitas sosial masyarakat modern. Kajian terhadap mufasir kontemporer lain juga perlu dikembangkan guna memperkaya perspektif reformulatif terhadap ayat-ayat relasi suami-istri dalam Al-Qur'an.

2. Bagi Keluarga Muslim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi dalam membangun relasi yang harmonis dan saling menghormati antara suami dan istri. Pemahaman terhadap *nusyuz* hendaknya tidak lagi dipandang sebagai legitimasi bagi kekuasaan salah satu pihak, melainkan sebagai peringatan untuk senantiasa menjaga keseimbangan emosional, komunikasi, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam menyelesaikan sebuah masalah di era digital ini sebaiknya dengan dialog dan musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan yang adil, dan jauhi kekerasan fisik dan non fisik dalam situasi apapun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian yang berhubungan dengan *nusyuz* Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, NurWahid. "Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender." Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Aisyah, Aisyah. "Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis Dan Penafsirannya Dalam Tafsir Al Misbah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 43–65.
- Al, Fitri. "Rekonstruksi Konsepsi Nusyûz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung." PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Alfikar, Abdi Risalah Husni, and Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80.
- Alfikar, Abdi Risalah Husni, and Ahmad Kamil Taufiq. "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80.
- Alfiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25–35.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. "Tafsir Al-Azhar." *Singapore: Kerjaya Printing Industries* 2 (2003).
- Anwar, Abu, and Munzir Hitami. *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Misbah." *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2020): 282.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka pelajar, 2011.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Al; *Taudhîh al Ahkam min Bulughul al Maram juz. 5*. 2003.
- Daniswara, Rico Alana, and Andhita Risko Faristiana. "Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.

- Departemen Agama, R. I. "Al-Qur'an." *Al-Qur'an an Dan Terjemahan*, Jakarta: *Al-Muhaimin, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an*, 2002.
- Fatakh, Abdul. "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 195–209.
- Fauzan, Muhammad. *Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nushuz Perspektif Gender*. 2021.
- Febriyanti, Yovi. "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." Thesis, IAIN Bengkulu, 2019.
- Ghanim, Shaleh bin. "Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya." Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Lkis Pelangi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Pustaka Belajar, 2019.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Gema Insani, 2020.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- Hamka. *Lembaga Budi*. Republika Penerbit, 2016.
- Hamka, M. Rusydi. *Pribadi dan martabat buya Hamka*. Cetakan 1. Noura, 2018.
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): 131–45.
- Ichwan, Mohammad Nor. "Belajar Al-Qur'an: Menyingkap Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-Metodologis." *Semarang: Rasail*, 2005.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 47–74.
- Isra Yuliana, Isra. "Hak Nafkah Bagi Isteri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi (w. 676 H)." Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

- Jahira, Jahira Salsabila Nurul Imam. "Reinterpretasi Penafsiran Misoginis Melalui Pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an Dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an)." *AL-IBANAH* 9, no. 2 (2024): 117–29.
- Junaedi, Didi. "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (2016).
- Kamalia, Nely Sama. "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 54–64.
- Lubis, Risma Handayani, and Lailatusy Syifa Sirait. "Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1 (2024): 26–38.
- Mujahid, Anwar. "Konsep Kekuasaan Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Tranformasi Masyarakat Indonesia Di Era Global." Thesis, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56.
- Musyarif. "Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar)." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 36–57.
- Nurfaizah, Nim. "Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)." Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Quraish, Shihab M. "Mu'zizat al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah Dan Pemberitaan Gahaib." *Jakarta: Mizan*, 2007.
- Rohmah, Husnur. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender (Analisis QS. an-Nisā' (4): 34 Dan 128 Perspektif Hermeneutika Tauhid Amina Wadud)." Thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 47–56.

- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 47–56.
- Salim, Abd Muin. "Metodologi Ilmu Tafsir." *Yogyakarta: Teras*, 2005.
- Shihab, Biografi M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Kajian Al-Quran Dan Tafsir Di Indonesia*, 2017, 21.
- Shihab, M. Quraish. " *Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2002.
- Sidik, Azis Abdul, and Ihsan Imaduddin. "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 11–18.
- Solianti, Reni. "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab): Nusyuz Dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)." *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): 1–14.
- Tuanany, Rika Lisnawati. "Nusyūz Dalam Al-Qur'ān (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)." Thesis, IAIN Ambon, 2020.
- Wahyuden, Aiman. "Penolakan Nusyuz Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt. G/2022/Pa. Tbk Perspektif Maslahah." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Wahyuni, Afidah. "Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah." *HUNAFA Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–26.

No : B.2519/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/09/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.

Kepala UPT Perpustakaan UIN KHAS Jember

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Fajar Hidayat
NIM : 233206080006
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Reformulasi Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dan Buya Hamka)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 12 September 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



SURAT KETERANGAN
NOMOR : B.287/Un.22/U.1/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajar Hidayat
NIM : 233206080006
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul *"Revormulasi Konsep Nusyuz Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Buya Hamka)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 November 2025
Kepala Perpustakaan,



Hafidz

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : nhxqePMc

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Nomor : 3412/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah Tesis mahasiswa sebagai berikut :

Nama	:	Fajar Hidayat
NIM	:	233206080006
Prodi	:	Studi Islam (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

Telah dilakukan *Similarity Check* menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 28 November 2025 dengan hasil sebagai berikut : Tingkat Kesamaan diseluruh Tesis Fajar Hidayat (*Similarity Indeks*) adalah 14%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Tesis.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fajar Hidayat

NIM : 233206080006

Prodi : Studi Islam

Program : Magister

Institusi : Pascasarja UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Desember 2025



Fajar Hidayat
233206080006

RIWAYAT HIDUP

Fajar Hidayat dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur tanggal 29 November 1999, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak H. Moh. Ismail dan Ibu Hj. Nur Mazidah. Alamat: Dusun Krajan, RT/RW.004/001, Desa Mojolegi, Kec. Gading, Kab. Probolinggo Jawa Timur, HP. 082 330 054 659, e-mail: fajarh0627@gmail.com. Taman kanak-kanak dan pendidikan dasar telah ditempuh di kampung halamannya SD Al-Irsyad Kraksaan – Probolinggo Jawa Timur (2005-2011), dan untuk sekolah menengah pertama ditempuh di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura (2011-2014), sekolah menengah kedua juga ditempuh di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura (2014-2017). Pendidikan berikutnya ditempuh di UIN KHAS Jember di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2018-2022).

Kariernya sebagai tenaga pengajar dimulai tahun 2017 selama satu tahun di Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Setelah berhenti dari dunia pendidikan dan memulai membangun usaha sendiri di Jember dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan untuk pasangan hidup masih belum menikah dan akan menikah.